



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap : **PAUL DOUGLAS ROBINSON;**
Tempat lahir : Carlisle;
Umur/tanggal lahir : 45 / 18 Agustus 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Irlandia;
Tempat tinggal : Desa Kiabu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Natuna,
Propinsi Kepulauan Riau;
Agama : -
Pekerjaan : Presiden Direktur pada dan sedemikian mewakili serta

bertindak untuk dan atas nama **PT. Pulau Bawah;**

Yang dalam ini memberi kuasa kepada **ARMY MULYANTO, S.H., RONALD C.R. KOJONGIAN, S.H., dan JAROT SWANDARU, S.H.,** kesemuanya Advokat yang berkantor pada **Soleman B Ponto & Patners Law Firm** yang beralamat di Wisma Aldiron Lt.1, Suite 125, Jalan Gatot Soebroto Kav. 72, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2019, yang telah di daftarkan di Kepaniteran Hukum Pengadilan Negeri Ranai dengan Nomor Register 9 SK / 2019 / PN Ranai, pada tanggal 24 September 2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

M E L A W A N

KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN LAUT (LANAL) TAREMPA, beralamat di Pangkalan Utama TNI AL IV Tarempa di Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas.

Yang dalam ini memberi kuasa kepada **Lettu Laut (KH) RAMA ARCAN, S.H.,** yang berkantor pada Pangkalan Utama TNI AL Tarempa, yang beralamat di Jalan Hang Tuah, Nomor 07, RT. 04 / RW. 04, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini berdasarkan Surat Perintah Komandan Lanal Tarempa Nomor Sprin/160/IX/2019, tanggal 27 September 2019 dan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2019, yang telah di daftarkan di Kepaniteran Hukum Pengadilan

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ranai dengan Nomor Register 10 SK / 2019 / PN Ranai, pada tanggal 30 September 2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Ran, tanggal 24 September 2019, tentang penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 24 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Ranai, dengan Register Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Ran, tanggal 24 September 2019, adapun yang menjadi dasar/alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan pemeriksaan Pra Peradilan ini adalah sebagai berikut:

I. LEGAL STANDING PENGAJUAN PRA PERADILAN.

1. Hak-hak Pemohon sebagai warga negara yang dilindungi oleh Undang-undang Dasar 1945 Perubahan ke II khususnya Pasal 28 huruf D ayat (1) : “ *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”

2. Bahwa Praperadilan dan obyeknya diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) khususnya Pasal 1 angka 10, Pasal 77 s/d Pasal 83, Pasal 95 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 124.

3. Bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya memutuskan bahwa jika di dalam Pasal 77 huruf (a) KUHP mengatur kewenangan praperadilan hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, maka melalui putusan tersebut, MK memperluas ranah praperadilan termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan **penyitaan**, yang memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penyitaan. Oleh karena itu Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Praperadilan *a quo*

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran



atas tindakan penyitaan terhadap kargo/muatan kapal KM Konservasi yang dilakukan oleh Termohon.

4. Bahwa Pemohon adalah pemilik yang memiliki langsung atas muatan kapal KM Konservasi dan mengalami kerugian yang sangat besar atas tindakan penyitaan yang dilakukan Termohon, terlebih lagi terhadap sebagian besar kargo/muatan yang disita Termohon tersebut memiliki sifat yang mudah rusak jika tidak disimpan/dikelola secara benar, sehingga dengan demikian Pemohon memiliki Legal Standing dalam mengajukan permohonan Praperadilan ini.

Pemohon memiliki hak untuk mengajukan ketidakabsahan penyitaan kepada Praperadilan karena jika menutup atau meniadakan hak pihak yang dirugikan dalam penyitaan berarti membiarkan dan membenarkan tindakan salah kaprah yang dilakukan aparat penegak hukum (Penyidik) terhadap hak milik orang lain.

II. KRONOLOGI DAN FAKTA HUKUM.

5. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2019, Pukul 07.15 WIB, Kapal Angkatan Laut Baruk 1-4-28 telah melakukan penangkapan terhadap kapal motor (KM) Konservasi, tonnage 30 GT, berbendera Indonesia, yang dimiliki Yayasan Bawah Anambas, di perairan Teluk Tarempa.

6. Bahwap penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya kapal berlayar dari Tarempa dan kemudian diberhentikan oleh Kapal Angkatan Laut Baruk 1-4-28 di laut. Pada awalnya awak kapal KM Konservasi dimintai dokumen-dokumen yang terkait dengan perkapalan beserta izinnya. Setelah itu pihak AL melakukan pemeriksaan kapal dan kargo/muatan yang sedang diangkut KM Konservasi. Kemudian KM Konservasi beserta 3 awak kapalnya termasuk nahkoda dibawa/digiring menuju pangkalan AL yang terletak di Tarempa untuk dimintai keterangan oleh Termohon. Setelahnya, kapal KM Konservasi beserta sebagian besar kargo/muatannya disita oleh Termohon sampai dengan sekarang.

7. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019, Termohon telah menerbitkan surat Pemberitahuan telah Dimulainya Penyidikan (SPDP) No. B/29/VIII/2019, tanggal 9 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Kacabjari Natuna dengan tuduhan delik Pasal 323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1), Pasal 312 jo Pasal 145, Pasal 285 jo Pasal 13 ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.



8. Bahwa kargo/muatan/barang yang disita Termohon sebagaimana angka 6 di atas adalah sebagai berikut:

No	Kargo/Muatan/Barang	Jumlah
1.	Heineken Pint 330 ML	360 btl
2.	Heineken Pint 330 ML	240 btl
3.	Towel (Bath 100, Hand 50, Face 100)	250 buah
4.	Tabung LPG 50 Kg	10 buah
5.	Proost 330 ml	15 btl
6.	Picnic Basket	15 buah
7.	Curtain strap	50 buah
8.	Wine	122 btl
9.	Wine	168 btl
10.	Liquor	105 btl
11.	Liquor	24 btl
12.	Liquor	52 btl
13.	Liquor	4 btl
14.	Liquor	76 btl

9. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019, melalui Berita Acara Serah Terima Barang No BA/ /VIII/2019, Termohon mengembalikan sebagian Kargo/muatan kepada Pemohon. Adapun sebagian kargo/muatan yang dikembalikan tersebut adalah sebagai berikut:

1.	Toilet Curtain Beach Villa, towel	Tabel angka 3
2.	Tabung LPG 50 Kg	Tabel angka 4
3.	Curtain Strap	tabel angka 7

Terhadap sebagian besar barang kargo/muatan selebihnya sebagaimana diuraikan pada angka 8 di atas, sampai sekarang masih disita oleh Termohon.

10. Bahwa Pemohon adalah perusahaan yang bergerak dalam sektor kepariwisataan dan tidak menyalahi izin kepemilikan atau ketentuan apapun atas legalitas kargo/muatan yang sampai sekarang masih disita, sehingga Termohon jelas-jelas tidak memiliki hak dan kewenangan dalam melakukan sita atas kargo/muatan milik Pemohon.

III. PENYITAAN KARGO/MUATAN MILIK PEMOHON TIDAK SAH DILAKUKAN TERMOHON.

A. BARANG SITAAN ADALAH MILIK PEMOHON.

11. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Pemohon di atas, kargo/muatan yang disita oleh Termohon sebagaimana disebutkan pada



angka 8 dan 9 di atas adalah milik Pemohon atau sebagai pihak ketiga yang memiliki kepentingan langsung atas ditangkapnya kapal dan awak kapal KM Konservasi yang oleh Termohon diduga melakukan pelanggaran terhadap UU Pelayaran.

Barang sitaan milik Pemohon tidak ada korelasinya dengan dugaan perbuatan pidana yang disebutkan Termohon pada SPDP tanggal 9 Agustus 2019, karena pihak yang tersebut dalam SPDP adalah ketiga awak kapal termasuk nahkoda yang kini menjadi tersangka dan pemilik kapal KM Konservasi yakni Yayasan Bawah Anambas.

B. BARANG SITAAAN TIDAK TERMASUK SEBAGAI ALAT ATAU BARANG BUKTI.

12. Bahwa barang sitaan berupa kargo/muatan yang dimiliki Pemohon faktanya tidak termasuk sebagai alat atau barang bukti dan terhadapnya tidak dapat dikenakan penyitaan. Pasal 39 KUHAP secara tegas mengatur sebagai berikut:

“(1) yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian dari tindak pidana;

b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.

c. Benda yang dipergunakan menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;

d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;

e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana

(2). Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1)”

Berdasarkan uraian di atas maka jelas kargo/muatan yang disita Termohon merupakan barang yang tidak dapat disita karena tidak termasuk dalam satu pun kategori sebagaimana yang ditentukan Pasal 39 KUHAP di atas. Oleh karena penyitaan tidak sah maka seharusnya barang sitaan dikembalikan kepada pemilik.

Hal ini diperkuat dengan adanya Berita Acara Serah Terima Barang No BA/ /VIII/2019, tertanggal 27 Agustus 2019 seperti yang



dijelaskan pada angka 9 di atas, yang mana menerangkan bahwa Termohon mengembalikan sebagian Kargo/muatan kepada Pemohon. Sehingga dapat diartikan bahwa menurut Penyidik, seluruh barang yang disita sebenarnya bukan merupakan alat atau barang bukti yang terhadapnya dapat dikenakan penyitaan. Namun yang menjadi pertanyaan Pemohon adalah, mengapa sebagian besar barang kargo/muatan selebihnya tetap disita dan ditahan sampai sekarang oleh Termohon, padahal Pemohon telah menunjukkan legalitas terhadap kargo/muatan yang disita tersebut.

C. TINDAKAN PENYITAAN OLEH TERMOHON TIDAK MEMENUHI KETENTUAN DALAM KUHAP.

13. Bahwa berdasarkan kronologi yang disampaikan di atas, penyitaan barang milik Pemohon yang dilakukan Termohon merupakan tindakan penyitaan yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam KUHAP karena bukan termasuk penyitaan biasa dan/atau penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak vide Pasal 38 KUHAP, dan/atau penyitaan dalam hal tangkap tangan vide Pasal 40 KUHAP, dan/atau penyitaan tidak langsung vide Pasal 42 KUHAP.

1) Jika penyitaan biasa oleh Termohon dilakukan berdasarkan Pasal 38 ayat (1) KUHAP, maka seharusnya sebelum Termohon melakukan penyitaan, Termohon wajib memiliki surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Ranai (PN) yang mencakup wilayah hukum Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas, sementara faktanya tidak ada surat izin penyitaan dari PN Ranai.

Selain itu nyata-nyata tidak terdapat Berita Acara Penyitaan atas barang milik Pemohon yang ditandatangani semua pihak yang terlibat dalam tindakan penyitaan sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 75 KUHAP.

Jika Penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak dilakukan berdasarkan Pasal 38 ayat (2) KUHAP, maka seharusnya Termohon melaporkan kepada Ketua PN Ranai untuk memperoleh persetujuannya. Faktanya tidak ada surat dimaksud yang diterbitkan KPN Ranai. Demikian juga terhadap Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat dalam tindakan penyitaan sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 75 KUHAP juga tidak pernah ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Jika penyitaan dalam hal tangkap tangan oleh Termohon dilakukan berdasarkan Pasal 40 KUHP, maka seharusnya berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 75 KUHP, Termohon wajib menerbitkan Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat, serta Tanda Penerimaan atas barang-barang yang disita Termohon. Namun faktanya dokumen-dokumen tersebut tidak pernah diterbitkan Termohon.

3) Jika penyitaan dalam hal penyitaan tidak langsung oleh Termohon dilakukan berdasarkan Pasal 42 KUHP, maka seharusnya Termohon wajib menerbitkan Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat, serta Tanda Penerimaan atas barang-barang yang disita Termohon. Namun faktanya dokumen-dokumen tersebut tidak pernah diterbitkan Termohon.

14. Bahwa tindakan Termohon yang telah melakukan penyitaan terhadap barang milik Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah tindakan yang tidak sah dan merupakan pelanggaran hukum dan Hak Asasi Pemohon sebagai warga negara, dimana dalam sistem peradilan pidana menurut KUHP penting kiranya dikedepankan perlindungan terhadap Hak Asasi setiap Warga Negara tanpa kecuali. Dalam bidang penyidikan, penyidik sebagai aparat penegak hukum wajib menjamin tegaknya Hukum dan perlindungan hak-hak setiap Warga Negara.

Berdasarkan keseluruhan uraian yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ranai menunjuk Hakim Yang Mulia guna memeriksa perkara ini dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penyitaan atas kargo/muatan/barang milik Pemohon yang dilakukan Termohon adalah tidak sah dan melawan hukum;
3. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan seluruh kargo/muatan/barang yang masih disita Termohon kepada Pemohon.
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan pra-peradilan ini.

atau

Ex Aquo Et Bono apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diputuskan yang seadil-adilnya.

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Penasehat Hukumnya demikian juga untuk Termohon hadir pula Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon melalui kuasanya menyatakan ada perubahan pada posita permohonannya tersebut, yaitu pada point angka 8 (delapan) pada halaman 4 (empat) yaitu penambahan terkait jumlah barang yang disita yaitu:

15.	Penfolds Grange Shiraz	4 btl
16.	Bacardi Light Superior	24 btl
17.	Hendrick's	12 btl

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Termohon melalui Penasehat Hukumnya mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. JAWABAN TERMOHON TERHADAP LEGAL STANDING

PEMOHON DALAM PENGAJUAN PRA PERADILAN:

1. Poin nomor 1, 2 dan 3 tidak perlu dijelaskan kembali.

2. Poin nomor 4, Bahwa Pemohon adalah pemilik yang memiliki langsung atas muatan kapal KM Konservasi dan mengalami kerugian yang sangat besar atas tindakan penyitaan yang dilakukan Termohon, terlebih lagi terhadap sebagian besar kargo/muatan yang disita Termohon tersebut memiliki sifat yang mudah rusak jika tidak disimpan/dikelola secara benar, sehingga dengan demikian Pemohon memiliki Legal Standing dalam mengajukan permohonan Praperadilan ini.

Pemohon memiliki hak untuk mengajukan ketidakabsahan penyitaan kepada Praperadilan karena jika menutup atau meniadakan hak pihak yang dirugikan dalam penyitaan berarti membiarkan dan membenarkan tindakan salah kaprah yang dilakukan aparat penegak hukum (Penyidik) terhadap hak milik orang lain.

Jawaban Termohon :

Pada saat Penangkapan KM. Konservasi, Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti dokumen/ surat-surat yang sah kepemilikan baik kapal maupun terhadap muatan. Dalam hal ini Kargo/ Muatan yang disita oleh Penyidik Pangkalan TNI AL Tarempa dalam keadaan aman dan disimpan ditempat yang aman jauh dari jangkauan pihak yang ingin mencoba merusak barang sitaan tersebut, bahkan HRD dan Advokat PT. Pulau Bawah sudah melihat langsung Kargo/Muatan di tempat penyimpanan barang sitaan.

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran



Penyidik Pangkalan TNI AL Tarempa tidak pernah menutup atau meniadakan hak Pemohon Praperadilan sebagai pemilik Kargo/Muatan, dalam hal penyitaan baik Kapal dan Muatan Penyidik Pangkalan TNI AL Tarempa sebagai aparat penegak hukum dilaut selalu berpedoman dengan aturan sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 39 KUHP.

II. KRONOLOGI DAN FAKTA HUKUM TERMOHON ATAS JAWABAN PEMOHON PRAPERADILAN.

3. Poin nomor 5. Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2019, Pukul 07.15 WIB, Kapal Angkatan Laut Baruk 1-4-28 telah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan Kapal dan Muatan serta Dokumen KM. Konservasi, kemudian dilakukan penangkapan terhadap KM. Konservasi, tonnage 30 GT, berbendera Indonesia di perairan Teluk Tarempa karena tidak memiliki dokumen yang sah di atas kapal dan muatan tidak memiliki manifest yang dikeluarkan oleh Syahbandar Pelabuhan Tarempa.

4. Poin Nomor 6. Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya kapal berlayar dari Dermaga Tarempa menuju Pulau Bawah dan kemudian diberhentikan oleh Kapal Angkatan Laut Baruk 1-4-28 di laut. Pada awalnya awak kapal KM Konservasi dimintai dokumen-dokumen yang terkait dengan perkapalan beserta izinnya namun tidak bisa menunjukkan dokumen yang sah di atas KM. Konservasi. Setelah itu melakukan pemeriksaan kapal dan kargo/muatan yang sedang diangkut KM Konservasi. Kemudian KM Konservasi beserta 2 orang ABK dan 3 orang penumpang termasuk nahkoda dibawa/digiring menuju Pangkalan TNI AL Tarempa untuk dimintai keterangan oleh Penyidik/Termohon. Setelahnya, kapal KM Konservasi beserta muatan berupa minuman beralkohol disita sampai dengan sekarang.

5. Poin nomor 7. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019, Termohon telah menerbitkan surat Pemberitahuan telah Dimulainya Penyidikan (SPDP) No. B/29/VIII/2019, tanggal 9 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Kacabjari Natuna dengan pasal yang disangkakan Penyidik Pangkalan TNI AL Tarempa/Termohon Pasal 323 Ayat (1) jo Pasal 219 Ayat (1) jo Pasal 312 jo Pasal 145 Jo Pasal 285 jo Pasal 13 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.



6. Poin nomor 8. Bahwa kargo/muatan/barang yang disita Termohon sebagaimana angka 2 yang diakui oleh Pihak Pemohon adalah sebagai berikut :

NO	Kargo/Muatan/Barang	Jumlah
1.	Heineken Pint 330 ML	360 btl
2.	Heineken Pint 330 ML	240 btl
3.	Towel (Bath 100, Hand 50, Face 100)	250 buah
4.	Tabung LPG 50 Kg	10 buah
5.	Proost 330 ml	15 btl
6.	Picnic Basket	15 buah
7.	Curtain strap	50 buah
8.	Wine	122 btl
9.	Wine	168 btl
10.	Liquor	105 btl
11.	Liquor	24 btl
12.	Liquor	52 btl
13.	Liquor	4 btl
14.	Liquor	76 btl

Jawaban Termohon :

Fakta yang ada dilaporkan saat pemeriksaan KM. Konservasi oleh Termohon/Penyidik Pangkalan TNI AL Tarempa, sebagai berikut:

- a. Foto copy Surat Jalan SJ-190/011 tertanggal 22 Juli 2019 dibuat oleh PT. Boga Citra Nusapratama kepada PT. Rus Cargo Jakarta, isi surat jalan tersebut sbb :

NO	Qty	Uo m	Kode Item	Orgin	Item
1.	2	Bh	380.07	France	D'yquen 2007
2.	6	Bh	302.12	France	Haut Brion Rouge 2007
3.	3	Bh	325.12	France	Lafite Rothschild Pinot 2015
4.	12	Bh	8904.15	USA	Duchorn Gold Eneye Pinot 2015
5.	12	Bh	18.2	Aus	Grosset Polish Hill Riesling 2016
6.	1	Bh	31.9.05	Aus	Honschke Hill Of Grace 2005
7.	2	Bh	31.9.06	Aus	Honschke Hill Of Grace 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	12	Bh	13.1	O	Pierro Chardonnay 2013
9.	1	Bh	12.1	Aus	Brokenwood Hunter Valley Semillon 2013
10.	1	Bh	82.5	Nz	Craggy Renge Te Muna-Sauv Blanc 2018
11.	5	Bh	7901	USA	Countinum 2014
12.	24	Bh	82.5	Nz	Craggy Renge Te Muna-Sauv Blanc 2018
13.	4	Bh	27.1	us	Luke Mangen Rose 2012
14.	9	Bh	8313	SA	Stage's Leap Wine Cellars Chandonnag Karce 2013
15.	4	Bh	83.1	z	Wild Rock Sauvignon Blance 2018
16.	1	Bh	82.5	z	Craggy Range Te Muna-Sauv Blanc 2018
17.	1	Bh	27.1	us	Luke Mangan Rose 2012
18.	1	Bh	4907	taly	Santa Cristina Grigio 2017
19.	1	Bh	8313	SA	Stag's Leap Wine Cellars Chnadonnay Karia 2013
20.	1	Bh	83.1	z	Wild Rock Sauvignon Blanc 2018

Total Minuman yang ada 163 Buah.

b. Isi daftar barang dari foto copy surat Pulau Bawah

No	Descripti on	Supplier	Unit	Qt y	Good From	Pepa rt Ment
1.	Liguer	Putra Prima Agung	Peti	15	Jakarta	FB
2.	Wine	Boga Citra	Peti	11	Jakarta	FB
3.	Beer	Sumber Tirta	Carto n	15	Jakarta	FB
4.	Beer	Bintang Graha	Carto n	10	Jakarta	FB
5.	Curtain Rope +Picnic Basket	Cahaya Buana	Peti	5	Yogya	HK
6.	Towel	Bandung	Koli	2	Bandun g	HK

c. Poin nomor 4. Pemohon ngajukan Daftar Barang/Manifest, Termohon/Penyidik Pangkalan TNI AL Tarempa

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran



pada saat pemeriksaan tidak menemukan adanya dokumen tersebut berada diatas KM. Konservasi.

7.Poin nomor 9. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019, melalui Berita Acara Serah Terima Barang No BA/ /VIII/2019, Termohon mengembalikan sebagian Kargo/muatan kepada Pemohon. Adapun sebagian kargo/muatan yang dikembalikan tersebut adalah sebagai berikut :

1.	Toilet Curtain Beach Villa, towel	Tabel angka 3
2.	Tabung LPG 50 Kg	Tabel angka 4
3.	Curtain Strap	Tabel angka 7

Terhadap sebagian besar barang kargo/muatan selebihnya sebagaimana diuraikan pada angka 8 di atas, sampai sekarang masih disita oleh Termohon.

Jawaban Termohon :

Barang/muatan yang dikembali kepada pemilik merupakan barang kebutuhan sehari-hari sesuai daftar tabel poin nomor 5. karena itu barang/muatan tersebut dikembalikan kepada pemilik pada saat proses pemeriksaan dan kargo/muatan tersebut tidak memerlukan dokumen khusus atau Cukai Khusus, sedangkan Minuman Beralkohol baik import maupun ekspor haruslah memiliki Cukai Khusus, pada saat pemeriksaan KM. Konservasi tidak dapat menunjukan dokumen sah dan minuman beralkohol tersebut disinyalir merupakan barang seludupan oleh karena itu KM. Konservasi ditahan karena tidak memiliki dokumen sah diatas kapal.

Contoh pembanding: Kapal yang membawa barang/muatan kebutuhan pokok, selain itu juga membawa 10 Kg Narkotika, diperiksa dan ditahan untuk diproses kapal tersebut, apakah barang/muatan kebutuhan pokok tersebut harus turut di sita juga?, tidakkan yang diproses hanyalah kapal dan narkotikanya saja.

8.Poin nomor 10. Bahwa Pemohon adalah perusahaan yang bergerak dalam sektor pariwisata dan tidak menyalahi izin kepemilikan atau ketentuan apapun atas legalitas kargo/muatan yang sampai sekarang masih disita, sehingga Termohon jelas-jelas tidak memiliki hak dan kewenangan dalam melakukan sita atas kargo/muatan milik Pemohon.

Jawaban Termohon



Termohon/penyidik Pangkalan TNI AL Tarempa tidak mempermasalahkan Pemohon/PT. Pulau Bawah memiliki izin kepemilikan atas legalitas kargo/ muatan yang di sita, namun yang Termohon sangkakan adalah tidak memiliki dokumen sah atas kargo/muatan yang berada diatas KM. Konservasi oleh karena itu aturan yang diterapkan Termohon/Penyidik Pangkalan TNI AL Tarempa adalah Pasal 285 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, mengenai kargo/muatan kapal, dan *dalam UU Pelayaran tidak mengatur tentang doukumen terbang.*

Contoh Permasalahan :

Jika seseorang membawa kendaraan bermotor memiliki muatan tanpa dilengkapi surat-surat melintas di jalan raya, ditengah perjalanan ada razia kemudian kendaraan tersebut di stop dan diperiksa, ternyata tidak membawa surat-surat kendaraan dan dokumen muatan, lalu sopir menyawab surat-surat kendaraan dan dokumen muatan ketinggalan di rumah, apakah serta dilepaskan dan tidak diroses ? tetap juga diproses karena mengendarai kendaraan tanpa dilengkapi surat-surat, sama seperti di Kapal tanpa membawa dokumen tetap diproses oleh karena itu UU tidak mengatur istilah dokumen terbang, UU mengatur setiap kapal berlayar harus ada dokumen diatas kapal.

III. PENYITAAN KARGO/MUATAN MILIK PEMOHON TIDAK SAH DILAKUKAN TERMOHON.

A. BARANG SITAAN ADALAH MILIK PEMOHON.

9. Poin nomor 11. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Pemohon di atas, kargo/muatan yang disita oleh Termohon sebagaimana disebutkan pada angka 8 dan 9 di atas adalah milik Pemohon atau sebagai pihak ketiga yang memiliki kepentingan langsung atas ditangkapnya kapal dan awak kapal KM Konservasi yang oleh Termohon diduga melakukan pelanggaran terhadap UU Pelayaran.

Barang sitaan milik Pemohon tidak ada korelasinya dengan dugaan perbuatan pidana yang disebutkan Termohon pada SPDP tanggal 9 Agustus 2019, karena pihak yang tersebut dalam SPDP adalah ketiga awak kapal termasuk nahkoda yang kini menjadi tersangka dan pemilik kapal KM Konservasi yakni Yayasan Bawah Anambas.

Jawaban Termohon :

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran



Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 2019 yang dibuat oleh Termohon/Penyidik Pangkalan TNI AL Tarempa, menyatakan Hendri Yadi/Naikoda sebagai Tersangka, ABK dan Kapal (KM. Konservasi) termasuk muatan berupa minuman beralkohol terbuat dalam data ada sehubungan perkara yang diperiksa/sidik oleh Penyidik Pangkalan TNI AL Tarempa. Jadi kargo/muatan yang ada diatas KM. Konservasi merupakan korelasi dengan dugaan perbuatan tindak pidana pelayaran dimana diatur dalam Pasal 285 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

B. BARANG SITAAN TIDAK TERMASUK SEBAGAI ALAT ATAU BARANG BUKTI

10. Poin Nomor 12. Bahwa barang sitaan berupa kargo/muatan yang dimiliki Pemohon faktanya tidak termasuk sebagai alat atau barang bukti dan terhadapnya tidak dapat dikenakan penyitaan. Pasal 39 KUHP secara tegas mengatur sebagai berikut :

“(1) yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. *Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian dari tindak pidana;*
 - b. *Benda yang telah dipergunakan secara langsung melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.*
 - c. *Benda yang dipergunakan menghalangi penyidikan tindak pidana;*
 - d. *Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;*
 - e. *Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana*
- (2). Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1)”*

Berdasarkan uraian di atas maka jelas kargo/muatan yang disita Termohon merupakan barang yang tidak dapat disita karena tidak termasuk dalam satu pun kategori sebagaimana yang ditentukan Pasal 39 KUHP di atas. Oleh karena penyitaan tidak sah maka seharusnya barang sitaan dikembalikan kepada pemilik.



Hal ini diperkuat dengan adanya Berita Acara Serah Terima Barang No BA/ VIII/2019, tertanggal 27 Agustus 2019 seperti yang dijelaskan pada angka 9 di atas, yang mana menerangkan bahwa Termohon mengembalikan sebagian Kargo/muatan kepada Pemohon. Sehingga dapat diartikan bahwa menurut Penyidik, seluruh barang yang disita sebenarnya bukan merupakan alat atau barang bukti yang terhadapnya dapat dikenakan penyitaan. Namun yang menjadi pertanyaan Pemohon adalah, mengapa sebagian besar barang kargo/muatan selebihnya tetap disita dan ditahan sampai sekarang oleh Termohon, padahal Pemohon telah menunjukkan legalitas terhadap kargo/muatan yang disita tersebut.

Jawaban Termohon :

Dalam Pasal 39 KUHP, dalam Pasal 39 KUHP di poin ayat (1) huruf e. *"Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana"*, jelas bahwa minuman alkohol yang di sita tersebut mempunyai keterkaitan langsung dengan tindak pidana pelayaran, sesuai dengan pasal 285 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, berbunyi *"Setiap orang yang melayani kegiatan angkutan laut khusus yang mengangkut mutan barang milik pihak lain dan atau mengangkut muatan atau milik pihak lain dan/atau mengangkut muatan atau barang umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)"*. Pasal 13 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, berbunyi *"Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menangkut muatan atau barang milik pihak lain an/atau mengangkut muatan atau barang umum kecuali dalam keadaan tertentu berdasarkan izin pemerintah"*.

Termohon telah menjelaskan pada Kronologi Dan Fakta Hukum Termohon Atas Jawaban Pemohon Praperadilan, di poin nomor 7. *"barang/muatan tersebut dikembalikan kepada pemilik pada saat proses pemeriksaan. Barang/muatan tersebut tidak memerlukan dokumen khusus atau Cukai Khusus, sedangkan Minuman Beralkohol baik import maupun ekspor haruslah memiliki Cukai Khusus, pada saat pemeriksaan KM. Konservasi tidak dapat menunjukan dokumen sah dan minuman beralkohol tersebut disinyalir merupakan barang seludupan oleh karena itu KM."*



Konservasi ditahan karena tidak memiliki dokumen sah diatas kapal".

Pemohon telah menunjukkan legalitas terhadap kargo/muatan yang disita, pada saat penangkapan oleh Termohon/Penyidik Pangkalan TNI AL Tarempa telah memberi kebijaksanaan kesempatan/waktu kepada Pemohon/sdr. Lulu (HRD PT. Pulau Bawah) untuk membuktikan kepemilikan kargo/muatan Minuman beralkohol sebelum proses lanjut, namun sampai dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) diserahkan ke Cabjari Natuna di Tarempa Pemohon/sdr. Lulu (HRD PT. Pulau Bawah) tidak mempunyai itikad baik untuk membuktikan kargo/muatan minuman beralkohol kepada Termohon/Penyidik Pangkalan TNI AL Tarempa.

Jadi Pemohon/Penyidik Pangkalan TNI AL Tarempa telah melaksanakan pengeledahan dan menyitaan Kapal beserta kargo/muatan minuman beralkohol sesuai dengan prosedur yang berlaku diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Termohon/Penyidik Pangkalan TNI AL Tarempa memiliki kewenangan tersebut sebagai penegak hukum di laut sesuai amanat Pasal 282 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelayaran dan Pasal 9 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. **Dan Termohon menegaskan sekali lagi dalam uu pelayaran tidak mengenal istilah Dokumen Terabang, Kapal berlayar Harus Membawa Dokumen Lengkap Diatas Kapal.**

C. TINDAKAN PENYITAAN OLEH TERMOHON TIDAK MEMENUHI KETENTUAN DALAM KUHAP.

11. Poin nomor 13. Bahwa berdasarkan kronologi yang disampaikan di atas, penyitaan barang milik Pemohon yang dilakukan Termohon merupakan tindakan penyitaan yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam KUHAP karena bukan termasuk penyitaan biasa dan/atau penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak vide Pasal 38 KUHAP, dan/atau penyitaan dalam hal tangkap tangan vide Pasal 40 KUHAP, dan/atau penyitaan tidak langsung vide Pasal 42 KUHAP.

1. Jika penyitaan biasa oleh Termohon dilakukan berdasarkan Pasal 38 ayat (1) KUHAP, maka seharusnya sebelum Termohon melakukan penyitaan, Termohon wajib memiliki surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Ranai (PN) yang mencakup wilayah hukum Kabupaten Natuna dan Kabupaten

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran



Anambas, sementara faktanya tidak ada surat izin penyitaan dari PN Ranai.

Selain itu nyata-nyata tidak terdapat Berita Acara Penyitaan atas barang milik Pemohon yang ditandatangani semua pihak yang terlibat dalam tindakan penyitaan sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 75 KUHAP.

Jika Penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak dilakukan berdasarkan Pasal 38 ayat (2) KUHAP, maka seharusnya Termohon melaporkan kepada Ketua PN Ranai untuk memperoleh persetujuannya. Faktanya tidak ada surat dimaksud yang diterbitkan KPN Ranai. Demikian juga terhadap Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat dalam tindakan penyitaan sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 75 KUHAP juga tidak pernah ada.

Jawaban Termohon :

Termohon/Penyidik Pangkalan TNI AL Tarempa telah melaksanakan Pengeledahan dan Penyitaan sesuai prosedur yang telah diatur dalam Undang-undang sesuai ketentuan KUHAP, Penetapan Pengeledahan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Natuna Nomor 28/Pen.Pid/2019/PN Ran tanggal 23 September 2019 dan Penetapan Penyitaan oleh Pengadilan Negeri Natuna Nomor 95/Pen.Pid/2019/PN Ran, Berita Acara Pemeriksaan Kapal hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 pukul 07.15 Wib oleh Tim Pemeriksa KAL Baruk I-4-28, Berita Acara Pengeledahan Nomor BA/61/VIII/2019 hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 ditandatangani Penyidik dan Pemilik Barang dan Berita Acara Penyitaan Nomor BA/62/VIII/2019 hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 ditandatangani Penyidik dan Pemilik Barang.

2. Jika penyitaan dalam hal tangkap tangan oleh Termohon dilakukan berdasarkan Pasal 40 KUHAP, maka seharusnya berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 75 KUHAP, Termohon wajib menerbitkan Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat, serta Tanda Penerimaan atas barang-barang yang disita Termohon. Namun faktanya dokumen-dokumen tersebut tidak pernah diterbitkan Termohon.

Jawaban Termohon :

Tidak perlu di jelaskan kembali Karena sudah dijawab di poin nomor 1).

3. Jika penyitaan dalam hal penyitaan tidak langsung oleh Termohon dilakukan berdasarkan Pasal 42 KUHAP, maka

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Termohon wajib menerbitkan Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat, serta Tanda Penerimaan atas barang-barang yang disita Termohon. Namun faktanya dokumen-dokumen tersebut tidak pernah diterbitkan Termohon.

Jawaban Termohon :

Tidak perlu di jelaskan kembali Karena sudah dijawab di poin nomor 1).

12. Poin nomor 14. Bahwa tindakan Termohon yang telah melakukan penyitaan terhadap barang milik Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah tindakan yang tidak sah dan merupakan pelanggaran hukum dan Hak Asasi Pemohon sebagai warga negara, dimana dalam sistem peradilan pidana menurut KUHAP penting kiranya dikedepankan perlindungan terhadap Hak Asasi setiap Warga Negara tanpa kecuali. Dalam bidang penyidikan, penyidik sebagai aparat penegak hukum wajib menjamin tegaknya Hukum dan perlindungan hak-hak setiap Warga Negara.

Jawaban Termohon :

Tindakan Termohon/Penyidik Pangkalan TNI AL Tarempa dalam melakukan Penyitaan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia Seperti diamanahkan dalam KUHAP dan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaraan. Termohon/Penyidik Pangkalan TNI AL Tarempa sebagai Aparat Penegak Hukum Dilaut berkewajiban menjamin Tegaknya Hukum terutama mengedepankan Penegakan Hukum di Laut dengan tidak mengenyampingkan Hak Asasi Setiap Warga Negara Tanpa Terkecuali.

Menjadi sebuah pertanyaan bagi Pemohon, Paul Douglas Robinson sebagai Presiden Direktur PT. Pulau Bawah yang merupakan Warga Negara Asing (Inggris) apalagi fasih berbahasa Indonesia seharusnya memahami dan mengerti serta tunduk atas hukum/undang-undang yang berlaku di Indonesia khusus undang-undang pelayaran karena PT. Pulau Bawah bergerak dibidang penginapan/resort yang mana transportasi sebagian besar menggunakan kapal.

Berdasarkan keseluruhan uraian tanggapan dari Termohon yang telah dijawab, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ranai menunjuk Hakim

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia guna memeriksa perkara ini dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penyitaan atas kargo/muatan/barang milik Pemohon adalah sah sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
3. Menetapkan seluruh kargo/muatan/barang yang disita dapat diproses lebih lanjut kepersidangan sehingga mendapat kekuatan hukum tetap.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan pra-peradilan ini.

Atau:

Apabila Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Ranai berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa, Pemohon melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Replik walaupun telah diberikan kesempatan oleh Hakim, demikian juga dengan Termohon melalui Penasehat Hukumnya juga tidak mengajukan duplik oleh karena Pemohon melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, melalui Penasehat Hukumnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa bukti surat tertanda P - 1 sampai dengan bukti surat tertanda P - 23 dan ahli sebanyak 1 (satu) orang yang bernama Dr. Youngky Fernando, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Pemohon berupa P - 1 sampai dengan P - 23 yaitu antara lain:

1. Foto Copy Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor: 8213, tanggal 04 Januari 2019, yang dibuat oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P - 1;
2. Foto Copy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Pulau Bawah" No. 06, Tanggal 8 Desember 2007, yang dibuat di hadapan Sri Rahayu Soegeng, S.H., notaris di Tanjung Pinang, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P - 2;

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-37587.AH.01.01. Tahun 2008, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tertanggal 2 Juli 2008, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 3;

4. Foto Copy Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Pulau Bawah No. 33, Tanggal 24 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Agnes Margono, S.H., notaris di Kepulauan Bintan, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 4;

5. Foto Copy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0227309, tertanggal 31 Juli 2018, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 5;

6. Foto Copy Surat Pemberitahuan telah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/29/VIII/2019, tanggal 9 Agustus 2019, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 6;

7. Foto Copy Internal Memorandum, tanggal 6 Agustus 2019, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 7;

8. Foto Copy Surat Tanda Terima Nomor: 002/SAA/YBA/VIII/19, tanggal 21 Agustus 2019, yang dibuat oleh Termohon, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 8;

9. Foto Copy Purchase Order dari PT. Pulau Bawah/Pemohon kepada Supplier PT Bintang Graha Makmur, No. BRB93, yang ditandatangani oleh Tersangka Zainal Abidin Alias Idin dan Penyidik Pembantu Ibrahim, SH pangkat Bripta NRP 82010330 dan A. Nurdiansyah, SH pangkat Bripta NRP 88100524, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 9.1;

10. Foto Copy Faktur/Invoice yang diterbitkan PT. Bintang Graha Makmur, Nomor CDSI 1907-04400, yang foto copynya telah

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 9.2;

11. Foto Copy Faktur Pajak No. 010.002-19.80328375 atas PPN 10% pembelian barang tersebut, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 9.3;

12. Foto Copy Dokumen CK-6 atau Pelindung Pengangkutan Etil Alkohol/Minuman Mengandung Etil Alkohol Yang Sudah Dilunasi Cukainya Di Peredaran Bebas No. 121084, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 9.4;

13. Foto Copy Purchase Order dari PT. Pulau Bawah/Pemohon kepada Supplier PT Bintang Graha Makmur, No. BRB94, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 10.1;

14. Foto Copy Faktur/Invoice yang diterbitkan PT. Bintang Graha Makmur, Nomor CDSI 1907-02759, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 10.2;

15. Foto Copy Faktur Pajak No. 010.002-19.80325250 atas PPN 10% pembelian barang tersebut, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 10.3;

16. Foto Copy Dokumen CK-6 atau Pelindung Pengangkutan Etil Alkohol/Minuman Mengandung Etil Alkohol Yang Sudah Dilunasi Cukainya Di Peredaran Bebas No. 105460, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 10.4;

17. Foto Copy Purchase Order dari PT. Pulau Bawah/Pemohon kepada Supplier/Penjual PT Wonderful Indah Jaya untuk pembelian Towel (Bath 100, Hand 50, Face 100) No. BRA371, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 11.1;

18. Foto Copy Invoice yang diterbitkan PT Wonderful Indah Jaya atas pembelian Towel (Bath 100, Hand 50, Face 100) sejumlah Rp.8.965.000,00 (delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 11.2;

19. Foto Copy Faktur pajak No. 010.002-19.69594778, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 11.3;

20. Foto Copy Faktur yang diterbitkan PT Candi Pulau Mas atas pembelian 50 (lima puluh) tabung gas LPG 50 kg (lima puluh kilo gram), sejumlah Rp.5.410.000,00 (lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 12;

21. Foto Copy Purchase Order dari PT. Pulau Bawah/Pemohon kepada Supplier/Penjual PT Sumber Tirta Sentosa, No. BRA291, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 13.1;

22. Foto Copy Faktur/Invoice yang diterbitkan PT Sumber Tirta Sentosa, Nomor 01032419010379, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 13.2;

23. Foto Copy Faktur Pajak No. 010.004-19.63210557 atas PPN 10% pembelian barang tersebut, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 13.3;

24. Foto Copy Dokumen CK-6 atau Pelindung Pengangkutan Etil Alkohol/Minuman Mengandung Etil Alkohol Yang Sudah Dilunasi Cukainya Di Peredaran Bebas No. 056924, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 13.4;

25. Foto Copy Purchase Order dari PT. Pulau Bawah/Pemohon kepada Supplier/Penjual CV Cahaya Buana untuk pembelian 15 buah Picnic Basket/candy equipment rottan, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 14.1;

26. Foto Copy Invoice yang diterbitkan CV Cahaya Buana atas pembelian 15 buah Picnic Basket, yang foto copynya telah dicocokkan

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 14.2;

27. Foto Copy Purchase Order dari PT. Pulau Bawah/Pemohon kepada Supplier/Penjual CV Cahaya Buana untuk pembelian 50 buah Curtain Strap, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 15.1;

28. Foto Copy Invoice yang diterbitkan CV Cahaya Buana atas pembelian 50 buah Curtain Strap, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 15.2;

29. Foto Copy Purchase Order dari PT. Pulau Bawah/Pemohon kepada Supplier/Penjual PT Bogacitra Nusapratama, No. BRA344, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 16.1;

30. Foto Copy Faktur/Invoice yang diterbitkan PT Bogacitra Nusapratama, Nomor KP-1905207, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 16.2;

31. Foto Copy Faktur Pajak No. 010.001-19.50206272 atas PPN 10% pembelian barang tersebut, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 16.3;

32. Foto Copy Dokumen CK-6 atau Pelindung Pengangkutan Etil Alkohol/Minuman Mengandung Etil Alkohol Yang Sudah Dilunasi Cukainya Di Peredaran Bebas No. 105179, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 16.4;

33. Foto Copy Purchase Order dari PT. Pulau Bawah / Pemohon kepada Supplier / Penjual PT Bogacitra Nusapratama, Nomor BRA369, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 17.1;

34. Foto Copy Faktur/Invoice yang diterbitkan PT Bogacitra Nusapratama, Nomor KP-1906005, yang foto copynya telah dicocokkan

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 17.2;

35. Foto Copy Faktur Pajak No. 010.001-19.50206459 atas PPN 10% pembelian barang tersebut, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 17.3;

36. Foto Copy Dokumen CK-6 atau Pelindung Pengangkutan Etil Alkohol/Minuman Mengandung Etil Alkohol Yang Sudah Dilunasi Cukainya Di Peredaran Bebas No. 105179, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 17.4;

37. Foto Copy Purchase Order dari PT. Pulau Bawah/Pemohon kepada Supplier/Penjual PT Putra Prima Adiperkasa, No. BRA61, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 18.1;

38. Foto Copy Faktur/Invoice yang diterbitkan PT Putra Prima Adiperkasa, Nomor CBSI 1905-00001, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 18.2;

39. Foto Copy Faktur Pajak No. 010.004-19.37357365 atas PPN 10% pembelian barang tersebut, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 18.3;

40. Foto Copy Dokumen CK-6 atau Pelindung Pengangkutan Etil Alkohol/Minuman Mengandung Etil Alkohol Yang Sudah Dilunasi Cukainya Di Peredaran Bebas No. 067905, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 18.4;

41. Foto Copy Purchase Order dari PT. Pulau Bawah/Pemohon kepada Supplier/Penjual PT Putra Prima Adiperkasa, No. BRA153, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 19.1;

42. Foto Copy Faktur/Invoice yang diterbitkan PT Putra Prima Adiperkasa, Nomor CBSI 1905-00500, yang foto copynya telah dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 19.2;

43. Foto Copy Faktur Pajak No. 010.004-19.52426452 atas PPN 10% pembelian barang tersebut, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 19.3;

44. Foto Copy Dokumen CK-6 atau Pelindung Pengangkutan Etil Alkohol/Minuman Mengandung Etil Alkohol Yang Sudah Dilunasi Cukainya Di Peredaran Bebas No. 071319, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 19.4;

45. Foto Copy Purchase Order dari PT. Pulau Bawah/Pemohon kepada Supplier/Penjual PT Putra Prima Adiperkasa, No. BRA198, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 20.1;

46. Foto Copy Purchase Order dari PT. Pulau Bawah/Pemohon kepada Supplier/Penjual PT Putra Prima Adiperkasa, No. BRA200, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 20.2;

47. Foto Copy Purchase Order dari PT. Pulau Bawah/Pemohon kepada Supplier/Penjual PT Putra Prima Adiperkasa, No. BRA260, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 20.3;

48. Foto Copy Purchase Order dari PT. Pulau Bawah/Pemohon kepada Supplier/Penjual PT Putra Prima Adiperkasa, No. BRA2336, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 20.4;

49. Foto Copy Faktur/Invoice yang diterbitkan PT Putra Prima Adiperkasa, Nomor CBSI 1905-00501, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 20.5;

50. Foto Copy Faktur/Invoice yang diterbitkan PT Putra Prima Adiperkasa, Nomor CBSI 1905-00504, yang foto copynya telah dicocokkan

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran



dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 20.6;

51. Foto Copy Faktur Pajak No.010.004-19.52426453 atas PPN 10% pembelian barang tersebut, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 20.7;

52. Foto Copy Faktur Pajak No.010.004-19.52426456 atas PPN 10% pembelian barang tersebut, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 20.8;

53. Foto Copy Dokumen CK-6 atau Pelindung Pengangkutan Etil Alkohol/Minuman Mengandung Etil Alkohol Yang Sudah Dilunasi Cukainya Di Peredaran Bebas No. 076750, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 20.9;

54. Foto Copy Dokumen CK-6 atau Pelindung Pengangkutan Etil Alkohol/Minuman Mengandung Etil Alkohol Yang Sudah Dilunasi Cukainya Di Peredaran Bebas No. 075865, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 20.10;

55. Foto Copy Purchase Order dari PT. Pulau Bawah/Pemohon kepada Supplier/Penjual PT Putra Prima Adiperkasa, No. BRB162, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 21.1;

56. Foto Copy Faktur/Invoice yang diterbitkan PT Putra Prima Adiperkasa, Nomor CJSI 1907-00347, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 21.2;

57. Foto Copy Faktur Pajak No. 010.005-19.96876242 atas PPN 10% pembelian barang tersebut, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 21.3;

58. Foto Copy Dokumen CK-6 atau Pelindung Pengangkutan Etil Alkohol/Minuman Mengandung Etil Alkohol Yang Sudah Dilunasi Cukainya Di Peredaran Bebas No. 099024, yang foto copynya tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 21.4;

59. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang No BA/VIII/2019, tertanggal 27 Agustus 2019, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 22;

60. Foto Copy Purchase Order dari PT. Pulau Bawah/Pemohon kepada Supplier/Penjual PT Putra Prima Adiperkasa, No. BRB250, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 23.1;

61. Foto Copy Purchase Order dari PT. Pulau Bawah/Pemohon kepada Supplier/Penjual PT Putra Prima Adiperkasa, No. BRA325, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 23.2;

62. Foto Copy Faktur/Invoice yang diterbitkan PT Putra Prima Adiperkasa, Nomor CJSI 1907-00190, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 23.3;

63. Foto Copy Faktur Pajak No. 010.005-19.94109261 atas PPN 10% pembelian barang tersebut, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 23.4;

64. Foto Copy Dokumen CK-6 atau Pelindung Pengangkutan Etil Alkohol/Minuman Mengandung Etil Alkohol Yang Sudah Dilunasi Cukainya Di Peredaran Bebas No. 100519, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 23.5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Kuasa Pemohon telah pula diajukan 1 (satu) orang ahli yaitu Dr. Youngky Fernando, S.H., M.H., memberikan pendapatnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Ahli ke-1 : Dr. YOUNGKY FERNANDO, S.H., M.H.: dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa jika melihat ketentuan dari Pasal 38 Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka boleh dikatakan kami berpendapat

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada suatu peristiwa biasa dan ada peristiwa luar biasa dalam bentuk pendekatan penyitaan terhadap barang bukti atau organ delik, kalau dilihat dalam kondisi yang normatif, kondisi yang biasa maka diperlukan adanya suatu ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu, tetapi dalam kondisi yang luar biasa atau kondisi tertentu Izin ketua Pengadilan sementara dapat ditoleran sepanjang pasca terjadinya penyitaan terhadap organ delik tersebut dilanjutkan dengan permintaan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dimana locus delicti delik tersebut terjadi, itu makna dari pasal 38 Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

- Bahwa dalam suatu tindak pidana terbagi dalam 3 (tiga) peristiwa yaitu peristiwa awal, Peristiwa berlangsung dan peristiwa setelah berlangsung, pembagian tiga peristiwa ini berkaitan dengan suatu tindak pidana yang dilakukan. Ada suatu organ delik yang digunakan sebagai persiapan, ada organ delik yang digunakan saat peristiwa delik berlangsung dan ada organ delik pasca suatu delik berlangsung. Tinggal nanti dikorelasikan dengan peristiwa tindak pidananya apa, dan ketiganya memiliki hubungan terhadap peristiwa yang demikian dapat dilakukan penyitaan terhadap organ delik tersebut;

- Bahwa kalau melihat konstruksi Pasal 6 Ayat (1) huruf b Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Juncto Pasal 7 Ayat (2) Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka disitu ada dua lembaga penyidik yaitu Penyidik Polri dan Penyidik Non Polri pada ketentuan terbaru sesuai dengan perkembangan hukum acara pidana, maka ada beberapa ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana digunakan sebagian, ada yang digunakan seluruhnya dan ada juga ketentuan ketentuan diluar itu yang diatur secara khusus, seperti Undang-undang Tipikor yang memakai bukti IT, yang dimaksud disini bukti IT bukan merupakan tambahan suatu alat bukti tetapi merupakan petunjuk, lalu terkait dengan Penyidik non-Polri yang tersebar di beberapa lembaga seperti di KLH, Perikanan, Pelayaran, dan itulah kira-kira gambaran dalam Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diakui ada Penyidik Polri dan Non-Polri;

- Bahwa dalam Undang-Undang Pelayaran ada suatu perbedaan tersendiri dimana dalam Undang-undang pelayaran dikenal ada 3 (tiga) lembaga Penyidik yaitu, Polri, PPNS dan TNI AL, tetapi selain dalam ketentuan Undang-undang pelayaran hal yang sama juga di atur dalam Undang-Undang Perikanan, namun khusus terhadap Penyidik non Polri

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti Angkatan Laut tupoksinya memiliki perbedaan, eksplisit sebagaimana yang dimaksud jika dibandingkan dengan Undang-Undang Pelayaran dan Undang-Undang Perikanan, kewenangan penyidikan memiliki perbedaan jika dalam Undang-undang Perikanan Penyidik TNI AL diatur secara khusus namun untuk Undang-Undang Pelayaran tidak diadopsi kewenangan tersebut, sehingga jika mengacu pada pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka dalam pendekatan hukum positif maka kewenangan penyidikan tersebut tidak diatur kecuali pendekatan tafsir bisa saja berbeda-beda, namun pandangan kami hukum positiflah yang harus menjadi ketentuan ;

- Bahwa ada perbedaan kewenangan penyidik TNI AL menurut Undang-Undang Pelayaran dan Undang-Undang Perikanan hal ini secara khusus dimaksud adalah soal wilayah penyidikan dimana dalam Undang Perikanan Penyidik TNI AL diberikan kewenangan menyeluruh atau tidak ada pembatasan teritorial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita, namun untuk Undang-Undang Pelayaran Kewenangan penyidikan tersebut dibatasi dimana teritorial penyidikannya dimulai dari 200 Mil dari air surut pantai atau sekitar 370 Km dari Pantai jadi dibawah 200 Mil, TNI AL tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan artinya disitu ada kewenangan lembaga-lembaga lain;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 juncto Pasal 13 Ayat (4) Undang-Undang Pelayaran pada pokoknya delik yang dimaksud pada Peraturan tersebut adalah perihal pelayaran khusus melakukan pengangkutan barang umum, jika kita merujuk pada pengertian sita menurut hukum acara pidana, disitu ada suatu organ delik yang masuk 3 (tiga) kategori peristiwa yaitu peristiwa awal delik, peristiwa berlangsung delik dan peristiwa setelah berlangsung delik, dalam konteks tadi didalam pelayaran khusus terdapat barang pihak ke-tiga, maka kami akan coba menelusuri yang dimaksud organ delik itu adalah persiapan mengangkut barang yang tidak diperbolehkan maka organ deliknya adalah armada laut, lalu saat peristiwa delik itu terjadi makan armada pelayaran itu yang digunakan melakukan delik, dan yang terakhir organ delik setelah delik juga armada jadi dapat disimpulkan menurut ketentuan Pasal 285 juncto Pasal 13 Ayat (4) Undang-Undang Pelayaran yang melakukan delik adalah armada dengan subjek deliknya adalah Nakoda Kapal, jadi menurut hemat kami Penyidik TNI AL tidak dapat melakukan penyitaan terhadap barang pihak ketiga di atas Kapal, ditambah lagi lokasi Kapal ditangkap bukan teritori penyidikan TNI AL;

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut kami tidak bisa dilakukan penyitaan, sebab barang pihak ke-tiga bukan benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan, kecuali benda-benda tersebut benda-benda yang secara terang-terangan dilarang dalam Undang-undang seperti senjata, bom, dan sebagainya, selanjutnya dalam hal seperti ini yang paling bertanggungjawab seharusnya adalah Syahbandar, lalu yang menjadi catatan jika TNI AL yang melakukan penyidikan juga tidak bisa dilanjutkan penyidikannya sebab masih diluar teritori Penyidikan TNI AL sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pelayaran;

- Bahwa Ahli sudah 3 (tiga) tahun terakhir hampir 40 (empat puluh) kali persidangan;

- Bahwa Ahli memberikan pendapatnya terkait perkara khusus untuk pelayaran dan perikanan baru kali ini;

- Bahwa Ahli mengerti dan memahami seluruh ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran;

- Bahwa menurut Ahli jika disuatu tempat seperti pulau-pulau di Anambas masih dibawah 200 Mil, maka TNI AL Tarempa tidak dapat melakukan penyidikan terhadap Kapal yang diduga melakukan pelanggaran atau kejahatan, oleh karena disana ada kewenangan lembaga lain, TNI AL dapat melakukan tindakan pengamanan sementara dan pengamanan sementara dapat dilakukan siapa saja dalam hal delik tertangkap tangan, selanjutnya diserahkan kepada lembaga atau Penyidik yang telah di atur Undang-undang, sebab kita tidak dapat melakukan interpretasi lain terhadap ketentuan Undang-Undang Pidana karena dapat menyengsarakan orang;

- Bahwa terkait Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI Pasal 9 tugas dan fungsi TNI Militering, Reformatif dan Polisioner, dimana dalam sistem hukum kita, suatu Ketentuan Hukum Materil seharusnya di topang dengan hukum atatu aturan formil, sepanjang itu belum diatur kita tidak bisa melakukan interpretasi sendiri untuk melakukan tindakan hukum, benar dalam Undang-Undang TNI diatur terkait fungsi Polisioner, namun khusus untuk Tindak pidana pelayaran secara khusus belum diatur ketentuan hukum formilnya sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa, apakah ini kekosongan hukum menurut kami ya, jika demikian ini menjadi catatan bagi kita semua supaya Legislasi kita mengatur lebih lanjut;

- Bahwa terkait Penyidikan AL dalam perkara *a quo*, Ahli tidak berwenang mengomentari itu, biarlah Pengadilan melalui Putusan Praperadilan yang akan menentukannya;

- bahwa yang menjadi syarat suatu Kapal Laik laut ditentukan oleh Syahbandar, jika terjadi suatu Kapal berlayar namun tidak laik laut menurut

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami itu ironis, seharusnya Syahbandar yang bertanggung Jawab melakukan itu;

- Bahwa terkait informasi bahwa Kapal Konservasi berlayar dari Pelabuhan pribadi dan tidak pernah melapor kepada Syahbandar, ini perlu Investigasi oleh Syahbandar setempat, seyogyanya tidak boleh terjadi demikian jika terjadi Syahbandar seharusnya melakukan penahanan terhadap Kapal tersebut atas ijin Ketua Pengadilan setempat;

- Bahwa terkait tindakan TNI AL melakukan Penangkapan dan Peyitaan terhadap Kapal Konservasi, menurut Ahli bahwasanya TNI AL dapat melakukan tindakan sementara, namun untuk tindakan selanjutnya dapat diserahkan kepada Lembaga Penyidik lain yang diatur dalam Undang-Undang;

- Bahwa terhadap penyitaan barang di atas Kapal Konservasi yang dilakukan oleh Penyidik TNI AL, menurut Ahli, bahwasanya terhadap barang yang bukan digunakan untuk melakukan tindak pidana tidak dapat dilakukan penyitaan;

- Bahwa terkait Dokumen, menurut Ahli harus dilakukan investigasi lebih lanjut, kami contohkan terhadap seorang penyewa kendaraan yang STNK nya palsu, yang dapat dipersalahkan disini bukan orang yang menyewa tetapi sipemilik rental jadi perlu Investigasi lebih lanjut;

- Bahwa Penyidikan terhadap Kapal Konservasi yang telah berjalan, dimana kemudian pemilik Kapal datang membawa bukti milik, maka Praperadilan inilah wadah yang tepat untuk memeriksa hal tersebut, semua itu bisa dibenahi oleh Putusan Pengadilan, soal penetapan menurut kami itu proses administrasi yang dapat diperbaiki, selanjutnya Putusan Praperadilan ini nantinya adalah perintah yang semua pihak harus menaatinya jadi kita tunggu saja nanti;

- Bahwa syarat sahnya suatu penyitaan secara formil diatur dalam Pasal 38 huruf (a) dan huruf (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun dalam aspek materil syarat sahnya suatu penyitaan harus memenuhi 3 (tiga) kulfikasi dimana suatu barang dapat disita jika barang tersebut digunakan untuk mempersiapkan suatu delik, digunakan saat delik berlangsung, dan barang tersebut digunakan paska delik berlangsung, sepanjang tidak memenuhi salah satu kualifikasi yang telah kami sebutkan tadi, barang tersebut tidak dapat dilakukan penyitaan, jadi terhadap penyitaan barang yang tidak memenuhi salah satu kualifikasi yang kami sebutkan diatas adalah tidak sah;

- Bahwa syarat-syarat penyitaan yang diatur dalam pasal 38 huruf (1) dan huruf (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil kah atau syarat materil, memang ini problematik dalam praktek, seyogyanya menurut kami pada proses administrasi untuk memenuhi sayarat pasal 38, jadi untuk memenuhi syarat administratif harusnya dipenuhi dulu syarat yang dimuat dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 38 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ada frasa “wajib segera”, dimana menurut Ahli bahwasanya ini merupakan suatu frasa yang belum kongkret, sebab dalam prakteknya Penyidik memiliki interpretasi berbeda-beda dengan para meter berbeda-beda terkait frasa “wajib dan segera” menurut hemat kami ini merupakan kekosongan hukum yang seharusnya segera di perbaiki melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, sebab sepengetahuan kami tidak ada ketentuan lanjutan yang mengatur tentang wajib dan segera ini;

- Bahwa tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terkait aturan jangka waktu segera terkait izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri, namun kami berpandangan jika dikomper dengan aturan segera disini adalah suatu Penyitaan harus dilakukan Pra tindakan penyitaan tersebut dilakukan artinya, Penyidik terlebih dahulu harus mengajukan ijin sita lalu melakukan penyitaan bukan menyita terlebih dahulu lalu memohon persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;

- Bahwa jika suatu penyitaan telah dilakukan Penyidik, maka frasa wajib dan segera ini paling lama 1 (satu) minggu;

- Bahwa menurut Ahli yang dapat membatalkan suatu penyitaan yang telah diberikan Ketua Pengadilan adalah Putusan Praperadilan, dengan penjelasan bahwa proses pemberian persetujuan penyitaan adalah proses administrasi, sedangkan Praperadilan menguji proses administrasi itu sendiri;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terkait di atas Kapal Dokumen barang harus asli atau cukup dengan Dokumen copy saja, menurut pandangan Ahli, pendekatan Penyidik dalam melakukan tindakan tidak sebatas mengacu pada dokumen copy atau asli Dokumen dalam prespektif dugaan delik pidana, lebih spesifiknya seharusnya, apakah barang tersebut adalah kategori barang yang dilarang oleh suatu ketentuan Undang-Undang atau bukan, seperti Narkotikkah, senjata api kah, mobil kah, terhadap barang tersebut sebagai langkah awal siapapun dapat melakukan tindakan Pencegahan dengan cara mengamankan, selanjutnya diserahkan kepada

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyidik yang berwenang, jika barang tersebut tidak berkaitan dengan tindak pidana, tidak dapat dilakukan penyitaan jika kita kaitkan dengan Undang-Undang Pelayaran khususnya Pasal 285 yang dimaksud dengan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana adalah Kapal dan Subjek pidana pelayaran adalah Nahkoda Kapal tersebut, jadi terhadap barang mutan diatas Kapal dan barang tersebut adalah barang sah tidak terkait kejahatan tidak dapat dilakukan penyitaan, sebab perintah Undang-Undang terhadap barang yang tidak ada hubungannya dengan suatu delik tidak dapat dilakukan penyitaan;

- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 340 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bahwasanya Penyidik TNI AL hanya dapat melakukan Penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif;
- Bahwa jika suatu delik terjadi di Luar Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bahwasanya yang berwenang melakukan penyidikan adalah Polairut, dan PPNS lembaga terkait bukan TNI AL;
- Bahwa diseluruh Polres yang ada di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia, ada organ-organ Polairut apalagi daerah tersebut wilayah kepulauan pasti ada Organ Polairut;
- Bahwa jika suatu tindakan telah dilakukan TNI AL diluar teritori yang diatur dalam Undang-Undang Pelayaran, maka penyidikan tersebut dilanjutkan dengan melimpahkan kepada penyidik yang sesuai diatur dalam Peraturan perundang-undangan, jika tindakan Penyidik dilakukan diluar yang telah diatur, tindakan tersebut tidak sah dan Pengadilan Anglosaxon sangat keras terhadap tindakan-tindakan demikian;
- Bahwa sesuai dengan Putusan dari Mahkamah Konstitusi pihak ketiga yang berkepentingan disebutkan dapat mengajukan Permohonan Praperadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil sangkalannya, oleh Penasehat Hukum Termohon telah pula diajukan bukti-bukti surat berupa foto copy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu bukti surat tertanda T - 1 sampai dengan bukti surat tertanda T – 24, dan Ahli sebanyak 1 (satu) orang atas nama Said Lukman, S.E.;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Termohon berupa bukti surat tertanda T – 1 sampai dengan bukti surat tertanda T – 24, yaitu antara lain:

1. Foto Copy Perintah Gerak dari Komandan Pangkalan TNI AL Tarempa Nomor PG/36/VIII/2019/TRP TWU 0810.1318 No. 087/TRP/0819, terhadap KAL BARUK 1-4-28, untuk melaksanakan ops



KAMLATAS di perairan wilayah kerja Lanal Tarempa, dalam rangka Wasparam, mencegah dan menindak setiap pelanggaran tindak pidana dan hukum laut mulai tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T – 1;

2. Foto Copy Pernyataan Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Nahkoda KM. Konservasi atas nama Hendri Yadi, tanggal 8 Agustus 2019, pukul 07.15 WIB, di posisi 03° 13' 856" U – 106° 12' 621" T, yang menerangkan bahwa dalam pemeriksaan kapal yang telah dilakukan oleh tim pemeriksa dari KAL Baruk 1-4-28, tidak terjadi kerusakan atau kehilangan atas barang-barang muatan dan barang kepunyaan awak kapal, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T – 2;

3. Foto Copy Pernyataan Hasil Pemeriksaan Surat-surat, yang ditandatangani oleh Nahkoda KM. Konservasi atas nama Hendri Yadi, tanggal 8 Agustus 2019, pukul 07.15 WIB, di posisi 03° 13' 856" U – 106° 12' 621" T, yang menerangkan bahwa pada saat melaksanakan pemeriksaan surat-surat (Sertipikat) / dak dapat menunjukkan / tidak memiliki SPB (Surat Persetujuan Berlayar) Crew List dan Manifest, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T – 3;

4. Foto Copy Pernyataan Tidak Tersedianya Buku Jurnal Kapal, yang ditandatangani oleh Nahkoda KM. Konservasi atas nama Hendri Yadi, tanggal 8 Agustus 2019, pukul 07.15 WIB, di posisi 03° 13' 856" U – 106° 12' 621" T, yang menerangkan bahwa di kapal kami tidak tersedia buku jurnal kapal, dimana pernyataan ini di buat dalam rangka adanya kehendak dari tim Pemeriksa dari KAL Baruk 1-4-28 untuk membuat catatan di buku jurnal awak kapal KM. Konservasi, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T – 4;

5. Foto Copy Pernyataan Keadaan Muatan, yang ditandatangani oleh Nahkoda KM. Konservasi atas nama Hendri Yadi, tanggal 8 Agustus 2019, pukul 07.15 WIB, di posisi 03° 13' 856" U –

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106° 12' 621" T, yang menerangkan bahwa keadaan muatan sebelum pemeriksaan dan setelah pemeriksaan adalah minuman keras sebanyak 39 koli dan tidak terjadi kerusakan dan kehilangan atas barang muatan dan barang kepunyaan awak kapal, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T – 5;

6. Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin / 02 / VIII / 2019, yang dikeluarkan oleh Komandan KAL Baruk I-4-28, tanggal 8 Agustus 2019, untuk melakukan penangkapan terhadap KM. konservasi, dengan Nahkoda atas nama Hendri Yadi dan ABK KM. Konservasi, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T – 6;

7. Surat Perintah Pemeriksaan Kapal Nomor: Sprin / 01 / VIII / 2019, yang dikeluarkan oleh Komandan KAL Baruk I-4-28, tanggal 8 Agustus 2019, untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap KM. Konservasi beserta kelengkapannya, muatan di atas / di dalam palka kapal dan peralatan yang digunakan melakukan tindak pidana, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T – 7;

8. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Kapal, oleh Katim Pemeriksa KAL Baruk I-4-28, atas nama Ahmad Syahroni, pangkat/Korp/Nrp: Sertu LIS NRP 90731, (Katim), Hananto W., pangkat/Korp/Nrp: Kopka MES NRP 85370, (Wa Katim), Jhonson Tambunan, pangkat/Korp/Nrp: Kopda ETA NRP 103744 (Juru Mesein), berdasarkan Surat Perintah Komandan KAL Baruk I-4-28, Nomor: Sprint/01/VII/209, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019, pukul 07.15 WIB di posisi 03° 13' 856" U – 106° 12' 621" T, perairan Teluk Tarempa, terhadap KM. Konservasi, dimana dari hasil pemeriksaan diduga melakukan tindak pidana yaitu berlayar tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Crew List dan Manifest, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T – 8;

9. Foto Copy Surat Perintah Membawa Kapal dan Orang Nomor: Sprin / 03 / VIII / 2019, terhadap Hendri yadi (Nahkoda KM. konservasi), yang dikeluarkan oleh Komandan KAL Baruk I-4-28 Nomor

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprin/03/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T – 9;

10. Foto Copy Berita Acara Tentang Tindakan Membawa KM. Konservasi Dengan Penumpang dan Muatan Ke Pangkalan TNI AL Tarempa, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019, pukul 07.40 WIB, yang dibuat oleh Ahmad Syahroni, pangkat/Korp/Nrp: Sertu LIS NRP 90731, (Katim Kawal), yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T – 10;

11. Foto Copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Komandan Pangkalan TNI AL Tarempa, Nomor B/141/VIII/2019, tanggal 9 Agustus 2019, kepada Kacabjari Natuna di Tarempa, atas nama Tersangka Hendri Yadi, kapal KM Konservasi, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T – 11;

12. Foto Copy Surat Perintah Penyidikan oleh Komandan Pangkalan TNI AL Tarempa Nomor Sprin/133/VIII/2019, tanggal 9 Agustus 2019, melakukan penyidikan terhadap Hendri Yadi, Nahkoda KM. Konservasi, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T – 12;

13. Foto Copy Daftar Barang Bukti yang ditanda tangani oleh Tersangka Hendri Yadi (Nahkoda KM. Konservasi), Penyidik Ari Gunawan (Pangkat Lettu Laut (P) NRP 21619/P, saksi-saksi Budi Prawito (Serka NAV NRP 77436) dan Erik Jefri Rahman S. (Klik ISY NRP 116532), yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T – 13;

14. Foto Copy Surat Perintah Pengeledahan oleh Komandan Pangkalan TNI AL Tarempa, Nomor Sprin/134/VIII/2019, Nur Rochmad I. S.T., M.Si (Letkol Laut (P) NRP 14825/P, tanggal 9 Agustus 2019, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T – 14;

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Foto Copy Berita Acara Pengeledahan Nomor: BA/61/VIII/2019, tanggal 9 Agustus 2019, pemilik yang menguasai barang Hendri Yadi (Nahkoda KM. Konservasi), yang mengeledah Penyidik Ari Gunawan (Pangkat Lettu Laut (P) NRP 21619/P, saksi-saksi Budi Prawito (Serka NAV NRP 77436) dan Erik Jefri Rahman S. (Klk ISY NRP 116532), yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T – 15;

16. Foto Copy Daftar Barang Bukti yang di geledah yang Pengeledahan ditanda tangani oleh Hendri Yadi (Nahkoda KM. Konservasi), yang mengeledah Penyidik Ari Gunawan (Pangkat Lettu Laut (P) NRP 21619/P, saksi-saksi Budi Prawito (Serka NAV NRP 77436) dan Erik Jefri Rahman S. (Klk ISY NRP 116532), yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T – 16;

17. Foto Copy Penetapan Pengeledahan dari Pengadilan Negeri Ranai Kelas II Nomor 28/Pen.Pid/2019/PN Ran, Tanggal 23 September 2019, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T – 17;

18. Surat Perintah Penyitaan terhadap minuman beralkohol sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) koli, oleh Komandan Pangkalan TNI AL Tarempa, Nomor: Sprin/135/VIII/2019, atas nama Nur Rochmad I. S.T., M.Si (Letkol Laut (P) NRP 14825/P, tanggal 9 Agustus 2019, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T – 18;

19. Foto Copy Berita Acara Penyitaan, Nomor BA/62/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 oleh Para Pihak, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T – 19;

20. Foto Copy Daftar Barang Bukti yang Penyitaan ditanda tangani oleh Para Pihak, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T – 20;



21. Foto Copy Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Ranai Kelas II Nomor 95/Pen.Pid/2019/PN Ran, Tanggal 23 September 2019, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T – 21;

22. Foto Copy Surat Keterangan kecakapan (60 Mil) Nomor DL.23/1/11/KPL.TPA/ 2010, atas nama Hendri Yadi, lahir di Telaga, tanggal 10 Mei 1984, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T-22;

23. Foto Copy Sertifikat Keterampilan Nomor Seri CP3047273, atas nama Hendri Yadi, lahir di Telaga, tanggal 10 Mei 1984, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T -22.1;

24. Foto Copy Sertifikat Keterampilan CP3047226, atas nama Hendri Yadi, lahir di Telaga, tanggal 10 Mei 1984, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T - 22.2;

25. Foto Copy Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal Nomor 021 -41677.051-16.208-11-00020-1130, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T - 22.3;

26. Foto Copy Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 474/RRd, atas nama kapal Konservasi, tanggal 4 Oktober 2018, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T - 22.4;

27. Foto Copy Perusahaan Pelayaran Rakyat PT. Sandy Octasuri Agung Jaya, tanggal 22 November 2018, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T - 22.5;

28. Foto Copy Perusahaan Pelayaran Rakyat PT. Sandy Octasuri Agung Jaya, tanggal 22 November 2018, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup,



kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T - 22.6;

29. Foto Copy Surat Pernyataan Nahkoda, tanggal 22 November 2018, KM. Konservasi, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T - 22.7;

30. Foto Copy Surat Persetujuan Berlayar Nomor 02/KM17/1428/XI/2018, tanggal 22 November 2018, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T - 22.8;

31. Foto Kopy Surat Keterangan Pengawakan Minimum Nomor PK. 304/25/1/KSOP-TPI.2018, tanggal 22 November 2018, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T - 22.9;

32. Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor PK.102/14/15/KUUP.NPG/2018, yang diberikan di Nipah Panjang, tanggal 4 Oktober 2018, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T - 22.10;

33. Foto Copy Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor PK.002/7/11/KUPP.Npg-2018, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T - 22.11;

34. Foto Copy Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor PK.001/306/ KUPP.Npg-2018, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T - 22.12;

35. Foto Copy Pas Besar KM. Konservasi, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T - 22.13;

36. Foto Copy Vessel/Boat Permit Clearance PT. Pulau Bawah, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T - 22.14;



37. Foto Copy Daftar Barang Pulau Bawah, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T - 22.15;

38. Foto Copy Surat Jalan dari PT. Boga Citra Nusapratama, Nomor SJ-190/011, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T - 22.16;

39. Foto Copy Sertifikat Keterampilan Nomor CP 3043900, atas nama Hendri Yadi, yang diterbitkan di Jakarta, tanggal 27 November 2018, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T - 22.17;

40. Foto Copy Surat Tanda Terima dari PT. Pulau Bawah Nomor 002/SAA/YBA/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T - 23;

41. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Asli Invoice Untuk Barang yang Dimuat Di KM. Konservasi dari Penyidik Lanal Tarempa kepada Pihak PT. Pulau Bawah Nomor BA/67/IX/2019 tanggal 6 September 2019, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T - 24;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, oleh Penasehat Hukum Termohon telah pula diajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama Said Lukman, S.E., memberikan pendapatnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Ahli ke-1 : SAID LUKMAN, S.E.: dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
- Bahwa Ahli telah berkerja selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun di Perhubungan Laut Indonesia;
- Bahwa Ahli pernah menjabat sebagai Syabandar selama 10 (sepuluh) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah menjabat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Perhubungan, dibawah naungan Direktur Jenderal Kementerian Perhubungan Laut;
- Bahwa yang dimaksud dengan laik laut adalah kondisi Kapal dan Dokumen lengkap atau tidak, Kapal dikatakan laik laut jika terhadap Kapal tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan dokumen, dan terdapat kesesuaian antara dokumen yang ada dan fakta dilapangan terkait kondisi Kapal dan muatan yang ada diatas Kapal;
- Bahwa dokumen diatas Kapal terkait muatan/kargo/barang harus asli;
- Bahwa suatu Kapal dapat berlayar jika telah ada Surat Perintah Berlayar (SPB) dari Syahbandar;
- Bahwa tiap-tiap kapal harus memiliki daftar manives baik barang ataupun Porang;
- Bahwa daftar manives barang dapat dikeluarkan oleh perusahaan. Selanjutnya terhadap daftar barang tersebut dilaporkan kepihak syabandar;
- Bahwa daftar manives dari perusahaan diperiksa di atas Kapal oleh syabandar;
- Bahwa tiap kapal sebelum dan sesudah berlayar harus melapor ke Syabandar pelabuhan setempat;
- Bahwa pemeriksaan kelengkapan surat dan ijin tiap-tiap kapal yang berlabuh dilakukan diatas Kapal;
- Bahwa terdapat 2 (dua) jenis kapal angkut, yaitu kapal angkutan umum dan kapal angkut khusus;
- Bahwa KM. Konservasi termasuk jenis Kapal Angkut Umum;
- Bahwa KM. Konservasi dapat membawa minuman beralkohol sepanjang telah memiliki ijin dari pihak terkait;
- Bahwa kapal umum dapat membawa angkutan khusus sepanjang telah mendapat ijin dari Pemilik Kapal;
- Bahwa Pasal 340 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pelayaran mengatur tentang teritori penyidikan TNI AL berada di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE);
- Bahwa terkait ketentuan dan syarat-syarat serta teknik penyitaan Ahli kurang tahu, yang jelas tindakan pertama seluruh Kapal dan barang sementara ditahan dulu;

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Pemohon, maupun Penasehat Hukum Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan hanya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dan tercantum di dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon melalui Penasehat Hukumnya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon melalui Penasehat Hukumnya agar Pengadilan Negeri Ranai menyatakan penyitaan atas kargo / muatan barang milik Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan melawan hukum, sehingga memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan seluruh kargo / muatan barang yang masih disita oleh Termohon kepada Pemohon patut untuk dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, P – 5, P – 6, P – 7, P – 8, P – 9.1, P – 9.2, P – 9.3, P – 9.4, P – 10.1, P – 10.2, P – 10.3, P – 10.4, P – 11.1, P – 11.2, P – 11.3, P – 12, P – 13.1, P – 13.2, P – 13.3, P – 13.4, P – 14.1, P – 14.2, P – 15.1, P – 15.2, P – 16.1, P – 16.2, P – 16.3, P – 16.4, P – 17.1, P – 17.2, P – 17.3, P – 17.4, P – 18.1, P – 18.2, P – 18.3, P – 18.4, P – 19.1, P – 19.2, P – 19.3, P – 19.4, P – 20.1, P – 20.2, P – 20.3, P – 20.4, P – 20.5, P – 20.6, P – 20.7, P – 20.8, P – 20.9, P – 20.10, P – 21.1, P – 21.2, P – 21.3, P – 21.4, P – 22, P – 23.1, P – 23.2, P – 23.3, P – 23.4 dan P – 23.5 serta 1 (satu) orang Ahli Pidana dan Pelayaran yang bernama Dr. Youngky Fernando, S.H., M.H. yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa seluruh rangkaian tindakan Termohon baik itu mengenai penyitaan atas kargo / muatan / barang milik Pemohon adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena telah sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T – 1, T – 2, T – 3, T – 4, T – 5, T – 6, T – 7, T – 8, T – 9, T – 10, T – 11, T – 12, T – 13, T – 14, T – 15, T – 16, T – 17, T – 18, T – 19, T – 20, T – 21, T – 22, T – 22.1, T – 22.2, T – 22.3, T – 22.4, T – 22.5, T – 22.6, T – 22.7, T – 22.8, T – 22.9, T – 22.10, T – 22.11, T – 22.12, T – 22.13, T – 22.14, T – 22.15, T – 22.16, T – 22.17, T – 23 dan T – 24 serta 1 (satu) orang Ahli Pelayaran bernama SAID LUKMAN, S.E. dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti surat, Ahli dan kesimpulan yang diajukan ke depan persidangan baik oleh Penasehat Hukum Pemohon maupun Penasehat Hukum Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Praperadilan Pemohon melalui Penasehat Hukumnya tersebut, akan tetapi sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Praperadilan Pemohon tersebut di atas, Hakim akan memberikan pendapatnya terkait Praperadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon sebagaimana permohonannya tanggal 24 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Ranai dengan Register Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Ran, tanggal 24 September 2019, dimana di dalam permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan permohonan mengenai Praperadilan;

Menimbang, bahwa lembaga Praperadilan merupakan barang baru dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia, sehingga pasti akan membawa misi dan motivasi tertentu yang akan dituju dan yang hendak dicapai, yaitu untuk demi tegaknya hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yaitu seluruh warga negara Indonesia khususnya Tersangka dan Terdakwa dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan, akan tetapi harus dipahami bahwa negara hanya boleh melakukan tindakan terhadap individu yang diduga melakukan suatu tindak pidana hanyalah berdasarkan batas-batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang (M.King, 1981 dalam *A Framework of Criminal Justice*, London, Croom Helm, Halaman 45). Negara melalui aparaturnya memang berwenang menegakkan hukum kepada siapa saja yang disangka bersalah, namun di sisi lain aparaturnya juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya sendiri (Lawrence M. Friedman:2005, *Roads to Democracy*, Syracuse J., hal 51-52);

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran



Menimbang, bahwa demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan suatu tindak pidana dalam suatu sistem peradilan pidana, penegak hukum pidana bekerja dengan menjalankan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana yang dikemukakan oleh *Lord Acton* bahwa “*power teend to corrupt but absolute power corrup absolutely*” dimana kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan tetapi kekuasaan yang absolut pasti akan disalahgunakan secara mutlak pula, sehingga disinilah letak pentingnya perhatian terhadap perlunya perlindungan warga negara terhadap kemungkinan pelanggaran kewenangan oleh alat negara yang salah satunya adalah penegak hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa undang-undang memberi kewenangan kepada Penyidik dan Penuntut Umum untuk melakukan suatu tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan lain sebagainya, dimana setiap tindakan upaya paksa tersebut pastinya akan menjadikan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan terhadap hak asasi Tersangka itu sendiri, sehingga tindakan upaya paksa tersebut harus dilakukan dan dilaksanakan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*), karena apabila tindakan upaya paksa yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum dan undang-undang merupakan perkosaan terhadap hak asasi Tersangka, sehingga dengan demikian pada prinsipnya tujuan utama yang akan dituju dan di capai dari adanya lembaga Praperadilan ini adalah untuk melakukan “Pengawasan Horizontal” atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap Tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum dan undang-undang yang berlaku yaitu Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, Hukum Acara itu bukan untuk memanjakan orang yang di duga bersalah, akan tetapi adalah untuk melindungi orang yang tidak bersalah dari ancaman hukuman, sebab perlindungan terhadap orang diduga bersalah atau Terdakwa yang menjalani proses hukum pada hakikatnya sebagai kebajikan pendekatan dalam proses hukum, karena lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum seorang yang tidak bersalah, sehingga perlindungan oleh hukum acara pidana ini termasuk perlindungan dari tindakan pencarian bukti kesalahan yang tidak masuk di akal dan menjurus pada *unfair prejudice* atau penyitaan terhadap barang dengan cara melanggar hukum dalam proses penyelidikan dan penuntutan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan atas hukum serta proses peradilan yang memihak (*unlawful legal evidence*);

Menimbang, bahwa sekarang Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan secara satu persatu petitum dari surat Permohonan Praperadilan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan langsung mempertimbangkan petitum pada point angka 2 (dua) dalam surat permohonan Praperadilan Pemohonan yaitu: "Menyatakan Penyitaan atas kargo / muatan / barang milik Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan melawan hukum" terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri yang diberikan oleh undang-undang di dalam Pasal 1 butir 10 Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Praperadilan ini sebagaimana dalam Pasal 1 butir 10 Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dipertegas lagi di dalam Pasal 77 Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dimana Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon, maka Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai legal standing dari legalitas Penyitaan di dalam pemeriksaan Praperadilan;

Menimbang, bahwa apabila kita baca dengan cermat bahwasanya tindakan penyitaan tidak termasuk di dalam kewenangan yang diberikan oleh Praperadilan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan di dalam Pasal

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 butir 10 Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan di dalam Pasal 77 Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan yang ada di dalam Pasal 77 Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mendapatkan kewenangan yang lebih luas lagi ketika adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi, dimana Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, yaitu perkara Nomor 21/PUU-XII/2014, dengan nama Pemohon Bachtiar Abdul Fatah, pekerjaan Karyawan PT. Chevron pasific Indonesia dan bertempat tinggal di Komplek Merapi Nomor 85, Rt. 01 Rw. 03, Desa Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Bengkalis Riau dimana di dalam putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut pada pertimbangan dari Hakim Mahkamah Konstitusi pada halaman 106 (seratus enam) dan 107 (seratus tujuh) tepatnya pada point angka 2 (dua) berbunyi *"sepanjang menyangkut pengeledahan dan penyitaan, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, bertanggal 1 Mei 2012, yang mengadili dalam kaitannya dengan pasal 83 Ayat (2) KUHP, antara lain mempertimbangkan ..salah satu pengaturan kedudukan yang sama dihadapan hukum yang diatur didalam KUHP tersebut adalah adanya sistem Praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari Penyidik atau Penuntut Umum dalam melakukan penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi ataupun tidak. Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian dibuatnya sistem praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP adalah untuk kepentingan pengawasan secara horizotal terhadap hak-hak Tersangka atau Terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide penjelasan Pasal 80 KUHP). Kehadiran KUHP dimaksudkan untuk mengoreksi pengalaman praktik pradilan masa lalu, di bawah aturan HIR, yang tidak sejalan dengan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Selain itu, KUHP memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi*

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka atau Terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum...dengan pertimbangan di atas, secara implisit Mahkamah sesungguhnya sudah menyatakan pendapatnya bahwa penggeledahan dan penyitaan merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari Penyidik atau Penuntut Umum dan karenanya termasuk dalam ruang lingkup Praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, bertanggal 28 April 2015 tersebut di atas, maka Hakim menyatakan bahwasanya tindakan Penyitaan adalah merupakan wewenang dari Praperadilan, sehingga Hakim dapat memeriksa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, dimana telah dilakukan penyitaan atas kargo / muatan / barang milik Pemohon yang dilakukan oleh Termohon, sehingga oleh karena tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik TNI AL Tarempa pada umumnya mempunyai hubungan dengan tindakan penyitaan benda untuk kepentingan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 2 Jo Pasal 1 butir 16 Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan penyitaan diatur di dalam Pasal 1 butir 16 Jo Pasal 38 Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sampai dengan Pasal 46 Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dimana di dalam ketentuan pasal-pasal tersebut diatas mengatur dan memberikan wewenang untuk melakukan tindakan penyitaan hanya kepada pejabat penyidik;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai sah tidaknya Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon, maka Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai legal standing dari para pihak terkait pengajuan Praperadilan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita dan Petitum surat Permohonan Pemohon, Kesimpulan dan pendapat dari Ahli yang dihadirkan oleh Kuasa Pemohon di depan persidangan yaitu Ahli Dr. Youngky Fernando, S.H., M.H., dan dikuatkan dengan bukti surat tertanda P – 2 yaitu tentang Foto Copy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT Pulau Bawah” Nomor 06, Tanggal 8 Desember 2007, yang dibuat di hadapan Sri Rahayu Soegeng, S.H., notaris di Tanjung Pinang, bukti surat tertanda P – 3 yaitu tentang Foto Copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-37587.AH.01.01. Tahun 2008, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tertanggal 2 Juli 2008, bukti surat tertanda P – 4 yaitu tentang Foto Copy

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Pulau Bawah No. 33, Tanggal 24 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Agnes Margono, S.H., notaris di Kepulauan Bintan dan bukti surat tertanda P – 5 yaitu tentang Foto Copy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0227309, tertanggal 31 Juli 2018, bahwasanya Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya adalah Paul Douglas Robinson dimana Pemohon adalah selaku Presiden Direktur pada PT. Pulau Bawah berdasarkan Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Pulau Bawah No. 33, Tanggal 24 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Agnes Margono, S.H., notaris di Kepulauan Bintan, dimana Paul Douglas Robinson dalam mengajukan gugatan Praperadilan *a quo*, bertindak dan juga mewakili untuk dan atas nama para pemegang saham pada PT. Pulau Bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita dan Petitum surat Permohonan Pemohon, Kesimpulan dan pendapat dari Ahli yang dihadirkan oleh Kuasa Pemohon di depan persidangan yaitu Ahli Dr. Youngky Fernando, S.H., M.H., dan dikuatkan dengan bukti surat tertanda P – 1 yaitu tentang Foto Copy Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor: 8213, tanggal 04 Januari 2019, yang dibuat oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal, bukti surat tertanda P – 7 yaitu tentang Foto Copy Internal Memorandum, tanggal 6 Agustus 2019, bahwasanya kapal motor Konservasi adalah milik dari Yayasan Bawah Anambas bukan milik dari PT. Pulau Bawah, dimana berdasarkan Internal Memorandum tanggal 6 Agustus 2019 tersebut bahwasanya PT. Pulau Bawah meminta agar kapal motor Konservasi mengantarkan kargo / muatan / barang milik PT. Pulau Bawah menuju resort di Kabupaten Anambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita dan Petitum surat Permohonan Pemohon, Kesimpulan dan pendapat dari Ahli yang dihadirkan oleh Kuasa Pemohon di depan persidangan yaitu Ahli Dr. Youngky Fernando, S.H., M.H., dan dikuatkan dengan bukti surat tertanda P – 9.1 yaitu tentang Foto Copy Purchase Order dari PT. Pulau Bawah/Pemohon kepada Supplier PT Bintang Graha Makmur, No. BRB93, yang ditandatangani oleh Tersangka Zainal Abidin Alias Idin dan Penyidik Pembantu Ibrahim, SH pangkat Bripta NRP 82010330 dan A. Nurdiansyah, SH pangkat Bripta NRP 88100524, bukti surat tertanda P – 9.2 yaitu tentang Foto Copy Faktur/Invoice yang diterbitkan PT. Bintang Graha Makmur, Nomor CDSI 1907-04400, bukti surat tertanda P – 9.3 yaitu tentang

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto Copy Faktur Pajak No. 010.002-19.80328375 atas PPN 10% pembelian barang tersebut, bukti surat tertanda P – 9.4 yaitu tentang Foto Copy Dokumen CK-6 atau Pelindung Pengangkutan Etil Alkohol/Minuman Mengandung Etil Alkohol Yang Sudah Dilunasi Cukainya Di Peredaran Bebas No. 121084, bukti surat tertanda P – 10.1 yaitu tentang Foto Copy Purchase Order dari PT. Pulau Bawah/Pemohon kepada Supplier PT Bintang Graha Makmur, No. BRB94, bukti surat tertanda P – 10.2 yaitu tentang Foto Copy Faktur/Invoice yang diterbitkan PT. Bintang Graha Makmur, Nomor CDSI 1907-02759, bukti surat tertanda P – 10.3 yaitu tentang Foto Copy Faktur Pajak No. 010.002-19.80325250 atas PPN 10% pembelian barang tersebut, bukti surat tertanda P – 10.4 yaitu tentang Foto Copy Dokumen CK-6 atau Pelindung Pengangkutan Etil Alkohol/Minuman Mengandung Etil Alkohol Yang Sudah Dilunasi Cukainya Di Peredaran Bebas No. 105460, bukti surat tertanda P – 11.1 yaitu tentang Foto Copy Purchase Order dari PT. Pulau Bawah/Pemohon kepada Supplier/Penjual PT Wonderful Indah Jaya untuk pembelian Towel (Bath 100, Hand 50, Face 100) No. BRA371, bukti surat tertanda P – 11.2 yaitu tentang Foto Copy Invoice yang diterbitkan PT Wonderful Indah Jaya atas pembelian Towel (Bath 100, Hand 50, Face 100) sejumlah Rp.8.965.000,00 (delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), bukti surat tertanda P – 11.3 yaitu tentang Foto Copy Faktur pajak No. 010.002-19.69594778, bukti surat tertanda P – 12 yaitu tentang Foto Copy Faktur yang diterbitkan PT Candi Pulau Mas atas pembelian 50 (lima puluh) tabung gas LPG 50 kg (lima puluh kilo gram), sejumlah Rp.5.410.000,00 (lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), bukti surat tertanda P – 13.1 yaitu tentang Foto Copy Purchase Order dari PT. Pulau Bawah/Pemohon kepada Supplier/Penjual PT Sumber Tirta Sentosa, No. BRA291, bukti surat tertanda P – 13.2 yaitu tentang Foto Copy Faktur/Invoice yang diterbitkan PT Sumber Tirta Sentosa, Nomor 01032419010379, bukti surat tertanda P – 13.3 yaitu tentang Foto Copy Faktur Pajak No. 010.004-19.63210557 atas PPN 10% pembelian barang tersebut, bukti surat tertanda P – 13.4 yaitu tentang Foto Copy Dokumen CK-6 atau Pelindung Pengangkutan Etil Alkohol/Minuman Mengandung Etil Alkohol Yang Sudah Dilunasi Cukainya Di Peredaran Bebas No. 056924, bukti surat tertanda P – 14.1 yaitu tentang Foto Copy Purchase Order dari PT. Pulau Bawah / Pemohon kepada Supplier / Penjual CV Cahaya Buana untuk pembelian 15 buah Picnic Basket/candy equipment rottan, bukti surat tertanda P – 14.2 yaitu tentang Foto Copy Invoice yang diterbitkan CV Cahaya Buana atas pembelian 15 buah Picnic Basket, bukti surat tertanda P – 15.1 yaitu tentang Foto Copy Purchase Order dari PT. Pulau Bawah/Pemohon

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Supplier/Penjual CV Cahaya Buana untuk pembelian 50 buah Curtain Strap, bukti surat tertanda P – 15.2 yaitu tentang Foto Copy Invoice yang diterbitkan CV Cahaya Buana atas pembelian 50 buah Curtain Strap, bukti surat tertanda P – 16.1 yaitu tentang Foto Copy Purchase Order dari PT. Pulau Bawah/Pemohon kepada Supplier/Penjual PT Bogacitra Nusapratama, No. BRA344, bukti surat tertanda P – 16.2 yaitu tentang Foto Copy Faktur/Invoice yang diterbitkan PT Bogacitra Nusapratama, Nomor KP-1905207, bukti surat tertanda P – 16.3 yaitu tentang Foto Copy Faktur Pajak No. 010.001-19.50206272 atas PPN 10% pembelian barang tersebut, bukti surat tertanda P – 16.4 yaitu tentang Foto Copy Dokumen CK-6 atau Pelindung Pengangkutan Etil Alkohol/Minuman Mengandung Etil Alkohol Yang Sudah Dilunasi Cukainya Di Peredaran Bebas No. 105179, bukti surat tertanda P – 17.1 yaitu tentang Foto Copy Purchase Order dari PT. Pulau Bawah / Pemohon kepada Supplier / Penjual PT Bogacitra Nusapratama, Nomor BRA369, bukti surat tertanda P – 17.2 yaitu tentang Foto Copy Faktur/Invoice yang diterbitkan PT Bogacitra Nusapratama, Nomor KP-1906005, bukti surat tertanda P – 17.3 yaitu tentang Foto Copy Faktur Pajak No. 010.001-19.50206459 atas PPN 10% pembelian barang tersebut, bukti surat tertanda P – 17.4 yaitu tentang Foto Copy Dokumen CK-6 atau Pelindung Pengangkutan Etil Alkohol/Minuman Mengandung Etil Alkohol Yang Sudah Dilunasi Cukainya Di Peredaran Bebas No. 105179, bukti surat tertanda P – 18.1 yaitu tentang Foto Copy Purchase Order dari PT. Pulau Bawah/Pemohon kepada Supplier/Penjual PT Putra Prima Adiperkasa, No. BRA61, bukti surat tertanda P – 18.2 yaitu tentang Foto Copy Faktur/Invoice yang diterbitkan PT Putra Prima Adiperkasa, Nomor CBSI 1905-00001, bukti surat tertanda P – 18.3 yaitu tentang Foto Copy Faktur Pajak No. 010.004-19.37357365 atas PPN 10% pembelian barang tersebut, bukti surat tertanda P – 18.4 yaitu tentang Foto Copy Dokumen CK-6 atau Pelindung Pengangkutan Etil Alkohol/Minuman Mengandung Etil Alkohol Yang Sudah Dilunasi Cukainya Di Peredaran Bebas No. 067905, bukti surat tertanda P – 19.1 yaitu tentang Foto Copy Purchase Order dari PT. Pulau Bawah/Pemohon kepada Supplier/Penjual PT Putra Prima Adiperkasa, No. BRA153, bukti surat tertanda P – 19.2 yaitu tentang Foto Copy Faktur/Invoice yang diterbitkan PT Putra Prima Adiperkasa, Nomor CBSI 1905-00500, bukti surat tertanda P – 19.3 yaitu tentang Foto Copy Faktur Pajak No. 010.004-19.52426452 atas PPN 10% pembelian barang tersebut, bukti surat tertanda P – 19.4 yaitu tentang Foto Copy Dokumen CK-6 atau Pelindung Pengangkutan Etil Alkohol/Minuman Mengandung Etil Alkohol Yang Sudah Dilunasi Cukainya Di Peredaran Bebas

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 071319, bukti surat tertanda P – 20.1 yaitu tentang Foto Copy Purchase Order dari PT. Pulau Bawah/Pemohon kepada Supplier/Penjual PT Putra Prima Adiperkasa, No. BRA198, bukti surat tertanda P – 20.2 yaitu tentang Foto Copy Purchase Order dari PT. Pulau Bawah/Pemohon kepada Supplier/Penjual PT Putra Prima Adiperkasa, No. BRA200, bukti surat tertanda P – 20.3 yaitu tentang Foto Copy Purchase Order dari PT. Pulau Bawah/Pemohon kepada Supplier/Penjual PT Putra Prima Adiperkasa, No. BRA260, bukti surat tertanda P – 20.4 yaitu tentang Foto Copy Purchase Order dari PT. Pulau Bawah/Pemohon kepada Supplier/Penjual PT Putra Prima Adiperkasa, No. BRA2336, bukti surat tertanda P – 20.5 yaitu tentang Foto Copy Faktur/Invoice yang diterbitkan PT Putra Prima Adiperkasa, Nomor CBSI 1905-00501, bukti surat tertanda P – 20.6 yaitu tentang Foto Copy Faktur/Invoice yang diterbitkan PT Putra Prima Adiperkasa, Nomor CBSI 1905-00504, bukti surat tertanda P – 20.7 yaitu tentang Foto Copy Faktur Pajak No. 010.004-19.52426453 atas PPN 10% pembelian barang tersebut, bukti surat tertanda P – 20.8 yaitu tentang Foto Copy Faktur Pajak No. 010.004-19.52426456 atas PPN 10% pembelian barang tersebut, bukti surat tertanda P – 20.9 yaitu tentang Foto Copy Dokumen CK-6 atau Pelindung Pengangkutan Etil Alkohol/Minuman Mengandung Etil Alkohol Yang Sudah Dilunasi Cukainya Di Peredaran Bebas No. 076750, bukti surat tertanda P – 20.10 yaitu tentang Foto Copy Dokumen CK-6 atau Pelindung Pengangkutan Etil Alkohol/Minuman Mengandung Etil Alkohol Yang Sudah Dilunasi Cukainya Di Peredaran Bebas No. 075865, bukti surat tertanda P – 21.1 yaitu tentang Foto Copy Purchase Order dari PT. Pulau Bawah/Pemohon kepada Supplier/Penjual PT Putra Prima Adiperkasa, No. BRB162, bukti surat tertanda P – 21.2 yaitu tentang Foto Copy Faktur/Invoice yang diterbitkan PT Putra Prima Adiperkasa, Nomor CJSI 1907-00347, bukti surat tertanda P – 21.3 yaitu tentang Foto Copy Faktur Pajak No. 010.005-19.96876242 atas PPN 10% pembelian barang tersebut, bukti surat tertanda P – 21.4 yaitu tentang, bukti surat tertanda P – 23.1 yaitu tentang Foto Copy Purchase Order dari PT. Pulau Bawah/Pemohon kepada Supplier/Penjual PT Putra Prima Adiperkasa, No. BRB250, bukti surat tertanda P – 23.2 yaitu tentang Foto Copy Purchase Order dari PT. Pulau Bawah/Pemohon kepada Supplier/Penjual PT Putra Prima Adiperkasa, No. BRA325, bukti surat tertanda P – 23.3 yaitu tentang Foto Copy Faktur/Invoice yang diterbitkan PT Putra Prima Adiperkasa, Nomor CJSI 1907-00190, bukti surat tertanda P – 23.4 yaitu tentang Foto Copy Faktur Pajak No. 010.005-19.94109261 atas PPN 10% pembelian barang tersebut dan bukti surat tertanda P – 23.5 yaitu tentang Foto

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copy Dokumen CK-6 atau Pelindung Pengangkutan Etil Alkohol/Minuman Mengandung Etil Alkohol Yang Sudah Dilunasi Cukainya Di Peredaran Bebas No. 100519, dimana terhadap seluruh kargo / muatan / barang yang diangkut oleh kapal motor Konservasi adalah merupakan milik PT. Pulau Bawah, sebagaimana bukti pemesanan, pembayaran pajak serta cukai minuman yang mengandung etil alkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita dan Petitum surat Permohonan Pemohon, Kesimpulan dan pendapat dari Ahli yang dihadirkan oleh Kuasa Pemohon di depan persidangan yaitu Ahli Dr. Youngky Fernando, S.H., M.H., dan dikuatkan dengan bukti surat tertanda P – 22 yaitu tentang Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang No BA/ /VIII/2019, tertanggal 27 Agustus 2019, dimana terhadap barang-barang tersebut yaitu Towel (bath 100, hand 50, Face 100) sejumlah Rp.8.965.000,00 (delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), LPG 50 Kg sejumlah Rp.5.410.000,00 (lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan Curtain Strap sejumlah Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu ruiah), merupakan kargo / muatan / barang yang tidak termasuk di dalam barang yang dilakukan penyitaan oleh Termohon dalam perkara *a quo*, walaupun termasuk dalam manifest kargo / muatan / barang yang diangkut oleh kapal motor Konservasi, oleh karena terhadap barang-barang tersebut di atas telah dikembalikan oleh Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*, oleh karena kargo / muatan / barang yang diangkut oleh kapal motor Konservasi adalah milik PT. Pulau Bawah, dimana Pemohon adalah selaku Presiden Direktur pada PT. Pulau Bawah, dimana Paul Douglas Robinson (Pemohon) dalam mengajukan gugatan Praperadilan *a quo*, bertindak dan juga mewakili untuk dan atas nama para pemegang saham pada PT. Pulau Bawah, maka dengan demikian selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Termohon pada tanggal 9 Agustus 2019 memang telah melakukan penyitaan atas kargo / muatan / barang yang diangkut oleh kapal motor Konservasi milik PT. Pulau Bawah tersebut, sebelum Hakim mempertimbangkan terkait keabsahan tindakan penyitaan yang telah dilakukan oleh Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban, Kesimpulan dan pendapat dari Ahli yang dihadirkan oleh Kuasa Termohon di depan persidangan yaitu Ahli Said Lukman, S.E. dan dikuatkan dengan bukti surat tertanda T – 1 yaitu tentang Foto Copy Perintah Gerak dari Komandan Pangkalan TNI AL Tarempa Nomor PG/36/VIII/2019/TRP TWU 0810.1318 No. 087/TRP/0819, terhadap KAL

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARUK 1-4-28, untuk melaksanakan ops KAMLATAS di perairan wilayah kerja Lanal Tarempa, dalam rangka Waspam, mencegah dan menindak setiap pelanggaran tindak pidana dan hukum laut mulai tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019, bukti surat tertanda T – 2 yaitu tentang Foto Copy Pernyataan Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Nahkoda KM. Konservasi atas nama Hendri Yadi, tanggal 8 Agustus 2019, pukul 07.15 WIB, di posisi 03° 13' 856" U – 106° 12' 621" T, yang menerangkan bahwa dalam pemeriksaan kapal yang telah dilakukan oleh tim pemeriksa dari KAL Baruk 1-4-28, tidak terjadi kerusakan atau kehilangan atas barang-barang muatan dan barang kepunyaan awak kapal, bukti surat tertanda T – 3 yaitu tentang Foto Copy Pernyataan Hasil Pemeriksaan Surat-surat, yang ditandatangani oleh Nahkoda KM. Konservasi atas nama Hendri Yadi, tanggal 8 Agustus 2019, pukul 07.15 WIB, di posisi 03° 13' 856" U – 106° 12' 621" T, yang menerangkan bahwa pada saat melaksanakan pemeriksaan surat-surat (Sertipikat) / dak dapat menunjukkan / tidak memiliki SPB (Surat Persetujuan Berlayar) Crew List dan Manifest, bukti surat tertanda T – 4 yaitu tentang Foto Copy Pernyataan Tidak Tersedianya Buku Jurnal Kapal, yang ditandatangani oleh Nahkoda KM. Konservasi atas nama Hendri Yadi, tanggal 8 Agustus 2019, pukul 07.15 WIB, di posisi 03° 13' 856" U – 106° 12' 621" T, yang menerangkan bahwa di kapal kami tidak tersedia buku jurnal kapal, dimana pernyataan ini di buat dalam rangka adanya kehendak dari tim Pemeriksa dari KAL Baruk 1-4-28 untuk membuat catatan di buku jurnal awak kapal KM. Konservasi, bukti surat tertanda T – 5 yaitu tentang Foto Copy Pernyataan Keadaan Muatan, yang ditandatangani oleh Nahkoda KM. Konservasi atas nama Hendri Yadi, tanggal 8 Agustus 2019, pukul 07.15 WIB, di posisi 03° 13' 856" U – 106° 12' 621" T, yang menerangkan bahwa keadaan muatan sebelum pemeriksaan dan setelah pemeriksaan adalah minuman keras sebanyak 39 koli dan tidak terjadi kerusakan dan kehilangan atas barang muatan dan barang kepunyaan awak kapal, bukti surat tertanda T – 6 yaitu tentang Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin / 02 / VIII / 2019, yang dikeluarkan oleh Komandan KAL Baruk I-4-28, tanggal 8 Agustus 2019, untuk melakukan penangkapan terhadap KM. konservasi, dengan Nahkoda atas nama Hendri Yadi dan ABK KM. Konservasi, bukti surat tertanda T – 7 yaitu tentang Surat Perintah Pemeriksaan Kapal Nomor: Sprin / 01 / VIII / 2019, yang dikeluarkan oleh Komandan KAL Baruk I-4-28, tanggal 8 Agustus 2019, untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap KM. Konservasi beserta kelengkapannya, muatan di atas / di dalam palka kapal dan peralatan yang digunakan melakukan tindak pidana, bukti surat tertanda T – 8

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tentang Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Kapal, oleh Katim Pemeriksa KAL Baruk I-4-28, atas nama Ahmad Syahroni, pangkat/Korp/Nrp: Sertu LIS NRP 90731, (Katim), Hananto W., pangkat/Korp/Nrp: Kopka MES NRP 85370, (Wa Katim), Jhonson Tambunan, pangkat/Korp/Nrp: Kopda ETA NRP 103744 (Juru Mesein), berdasarkan Surat Perintah Komandan KAL Baruk I-4-28, Nomor: Sprint/01/VII/209, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019, pukul 07.15 WIB di posisi 03° 13' 856" U – 106° 12' 621" T, perairan Teluk Tarempa, terhadap KM. Konservasi, dimana dari hasil pemeriksaan diduga melakukan tindak pidana yaitu berlayar tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Crew List dan Manifest, bukti surat tertanda T – 9 yaitu tentang Foto Copy Surat Perintah Membawa Kapal dan Orang Nomor: Sprin / 03 / VIII / 2019, terhadap Hendri yadi (Nahkoda KM. konservasi), yang dikeluarkan oleh Komandan KAL Baruk I-4-28 Nomor Sprin/03/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019, bukti surat tertanda T – 10 yaitu tentang Foto Copy Berita Acara Tentang Tindakan Membawa KM. Konservasi Dengan Penumpang dan Muatan Ke Pangkalan TNI AL Tarempa, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019, pukul 07.40 WIB, yang dibuat oleh Ahmad Syahroni, pangkat/Korp/Nrp: Sertu LIS NRP 90731, (Katim Kawal), bukti surat tertanda T – 11 yaitu tentang Foto Copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Komandan Pangkalan TNI AL Tarempa, Nomor B/141/VIII/2019, tanggal 9 Agustus 2019, kepada Kacabjari Natuna di Tarempa, atas nama Tersangka Hendri Yadi, kapal KM Konservasi, bukti surat tertanda T – 12 yaitu tentang Foto Copy Surat Perintah Penyidikan oleh Komandan Pangkalan TNI AL Tarempa Nomor Sprin/133/VIII/2019, tanggal 9 Agustus 2019, melakukan penyidikan terhadap Hendri Yadi, Nahkoda KM. Konservasi, bukti surat tertanda T – 13 yaitu tentang Foto Copy Daftar Barang Bukti yang ditanda tangani oleh Tersangka Hendri Yadi (Nahkoda KM. Konservasi), Penyidik Ari Gunawan (Pangkat Lettu Laut (P) NRP 21619/P, saksi-saksi Budi Prawito (Serka NAV NRP 77436) dan Erik Jefri Rahman S. (Klik ISY NRP 116532), bukti surat tertanda T – 14 yaitu tentang Foto Copy Surat Perintah Pengegeledahan oleh Komandan Pangkalan TNI AL Tarempa, Nomor Sprin/134/VIII/2019, Nur Rochmad I. S.T., M.Si (Letkol Laut (P) NRP 14825/P, tanggal 9 Agustus 2019, bukti surat tertanda T – 15 yaitu tentang Foto Copy Berita Acara Pengegeledahan Nomor: BA/61/VIII/2019, tanggal 9 Agustus 2019, pemilik yang menguasai barang Hendri Yadi (Nahkoda KM. Konservasi), yang mengegeledah Penyidik Ari Gunawan (Pangkat Lettu Laut (P) NRP 21619/P, saksi-saksi Budi Prawito (Serka NAV NRP 77436) dan Erik Jefri Rahman S. (Klik ISY NRP 116532), bukti surat tertanda T – 16 yaitu tentang

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto Copy Daftar Barang Bukti yang di geledah yang Penggeledahan ditanda tangani oleh Hendri Yadi (Nahkoda KM. Konservasi), yang menggeledah Penyidik Ari Gunawan (Pangkat Lettu Laut (P) NRP 21619/P, saksi-saksi Budi Prawito (Serka NAV NRP 77436) dan Erik Jefri Rahman S. (Kik ISY NRP 116532), bukti surat tertanda T – 17 yaitu tentang Foto Copy Penetapan Penggeledahan dari Pengadilan Negeri Ranai Kelas II Nomor 28/Pen.Pid/2019/PN Ran Tanggal 23 September 2019, bukti surat tertanda T – 18 yaitu tentang Surat Perintah Penyitaan terhadap minuman beralkohol sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) koli, oleh Komandan Pangkalan TNI AL Tarempa, Nomor: Sprin/135/VIII/2019, atas nama Nur Rochmad I. S.T., M.Si (Letkol Laut (P) NRP 14825/P, tanggal 9 Agustus 2019, bukti surat tertanda T – 19 yaitu tentang Foto Copy Berita Acara Penyitaan, Nomor BA/62/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 oleh Para Pihak, bukti surat tertanda T – 20 yaitu tentang Foto Copy Daftar Barang Bukti yang Penyitaan ditanda tangani oleh Para Pihak, bukti surat tertanda T – 21 yaitu tentang Foto Copy Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Ranai Kelas II Nomor 95/Pen.Pid/2019/PN Ran, Tanggal 23 September 2019, bukti surat tertanda T – 22.15 yaitu tentang Foto Copy Daftar Barang Pulau Bawah, bukti surat tertanda T – 22.16 yaitu tentang Foto Copy Surat Jalan dari PT. Boga Citra Nusapratama, Nomor SJ-190/011, bukti surat tertanda T – 23 yaitu tentang Foto Copy Surat Tanda Terima dari PT. Pulau Bawah Nomor 002/SAA/YBA/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 dan bukti surat tertanda T – 24 yaitu tentang Foto Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Asli Invoice Untuk Barang yang Dimuat Di KM. Konservasi dari Penyidik Lanal Tarempa kepada Pihak PT. Pulau Bawah Nomor BA/67/IX/2019 tanggal 6 September 2019, dimana berdasarkan Perintah Gerak dari Komandan Pangkalan TNI AL Tarempa Nomor PG/36/VIII/2019/TRP TWU 0810.1318 No. 087/TRP/0819, terhadap KAL BARUK 1-4-28, untuk melaksanakan ops KAMLATAS di perairan wilayah kerja Lanal Tarempa, dalam rangka Waspam, mencegah dan menindak setiap pelanggaran tindak pidana dan hukum laut mulai tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019, dimana pada tanggal 8 Agustus 2019, pukul 07.15 WIB, di posisi 03° 13' 856" U – 106° 12' 621" T kemudian ditangkap kapal motor Konservasi yang kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang kemudian dilanjutkan dengan adanya tindakan penyitaan oleh Penyidik TNI AL terhadap kapal motor Konservasi beserta kargo / muatan / barang yang diangkut oleh kapal motor Konservasi pada tanggal 9 Agustus 2019 tersebut, sehingga dengan demikian memang benar telah adanya penyitaan yang dilakukan oleh

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terhadap kargo / muatan / barang yang diangkut oleh kapal motor Konservasi milik Pemohon pada tanggal 9 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena memang telah dilakukan penyitaan oleh Termohon terhadap kargo / muatan / barang yang diangkut oleh kapal motor Konservasi milik Pemohon pada tanggal 9 Agustus 2019 tersebut, maka selanjutnya Hakim akan menilai apakah penyitaan yang dilakukan oleh Termohon tersebut sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ataupun tidak, ataukah sebagaimana permohonan Pemohon yang menyatakan bahwasanya Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap kargo / muatan / barang yang diangkut oleh kapal motor Konservasi, pada tanggal 9 Agustus 2019 tersebut adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan bukti surat tertanda T – 11 yaitu tentang foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Komandan Pangkalan TNI AL Tarempa, Nomor B/141/VIII/2019, tanggal 9 Agustus 2019, kepada Kacabjari Natuna di Tarempa, atas nama Tersangka Hendri Yadi, selaku Nahkoda kapal KM Konservasi, dimana Tersangka diduga melakukan tindak pidana pelayaran sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 323 Ayat (1) Jo Pasal 219 Ayat (1) Jo Pasal 312 Jo Pasal 14 Jo Pasal 285 Jo Pasal 13 Ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa oleh karena terkait tata cara, ketentuan dan syarat-syarat tentang penyitaan itu sendiri tidak diatur tersendiri di dalam ketentuan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, maka Hakim berpendapat bahwasanya dalam mempertimbangkan perkara *a quo*, Hakim akan mengacu pada ketentuan di dalam Pasal 1 angka 16, Pasal 38 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa ketentuan di dalam Pasal 1 angka 16 Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwasanya *“Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”*;

Menimbang, bahwa ketentuan di dalam Pasal 38 Ayat (1) Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwasanya *“Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat”*;

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran



Menimbang, bahwa ketentuan di dalam Pasal 38 Ayat (2) Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwasanya *"Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu **wajib segera** melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 1 angka 16, Pasal 38 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Hakim berpendapat bahwasanya tindakan penyitaan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) berdasarkan kondisinya yaitu:

1. Penyitaan Dalam kondisi Biasa.

Penyitaan dalam kondisi biasa merupakan prosedur penyitaan yang dilakukan dalam kondisi yang tidak mendesak, namun tetap dibutuhkan untuk kepentingan pembuktian, selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang dipandang luar biasa sebagai keadaan yang sangat mendesak, maka prosedur dilakukan dengan meminta izin dari ketua pengadilan negeri setempat terlebih dahulu, dimana Penyidik kemudian menerbitkan surat perintah penyitaan dan berita acara penyitaan.

2. Penyitaan Dalam kondisi Mendesak.

Penyitaan dalam kondisi mendesak merupakan prosedur dimana memberikan kewenangan kepada Penyidik untuk melakukan penyitaan tanpa harus mendapatkan izin terlebih dahulu kepada ketua pengadilan negeri, terhadap benda-benda bergerak yang dikhawatirkan akan disembunyikan atau dipindahtangankan oleh Tersangka, akan tetapi meskipun Penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan penyitaan terlebih dahulu tanpa menempuh prosedur permintaan izin, namun setelah bendanya disita maka Penyidik wajib untuk meminta persetujuan atas penyitaan yang telah dilakukan kepada ketua pengadilan negeri setempat sebagai pengganti izin penyitaan tersebut.

3. Penyitaan Dalam kondisi tertangkap Tangan.

Dalam keadaan tertangkap tangan, Penyidik dapat langsung melakukan penyitaan atas suatu benda yang digunakan atau berhubungan dengan tindak pidana tanpa harus menggunakan surat perintah penyitaan dan tanpa memerlukan izin terlebih dahulu dari ketua pengadilan negeri, namun setelah bendanya disita maka penyidik wajib untuk meminta persetujuan atas penyitaan yang telah dilakukan kepada ketua pengadilan negeri setempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengganti izin penyitaan tersebut. Dimana perbedaannya dengan penyitaan dalam keadaan mendesak yaitu tindakan penyitaan dalam kondisi mendesak harus dilakukan oleh Penyidik dengan dilengkapi surat perintah penyitaan karena pengambilalihan benda tersebut bertujuan untuk menghindari barang bukti dihilangkan atau dipindahtangankan oleh Tersangka, sedangkan tindakan pengambilalihan benda atau barang dalam kondisi tertangkap tangan dapat dilakukan oleh siapa saja karena pengambilalihan penguasaan atas benda tersebut ditujukan untuk melumpuhkan dan menghentikan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 1 angka 16, Pasal 38 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut di atas, maka penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik TNI AL dalam perkara *a quo*, menurut Hakim adalah penyitaan dalam keadaan yang mendesak, dimana sebagaimana yang telah Hakim jelaskan di atas, maka penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik TNI AL pada tanggal 9 Agustus 2019 terhadap kargo / muatan / barang yang diangkut oleh kapal motor Konservasi tersebut dapat dilakukan terlebih dahulu tanpa harus adanya surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri Ranai;

Menimbang, bahwa terkait penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 38 Ayat (2) Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dimana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan Ayat (1), maka Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu **wajib segera** melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat (Ketua Pengadilan Negeri Ranai) guna memperoleh persetujuannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 38 Ayat (2) Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut di atas, dimana terdapat frasa "**wajib segera**", dimana frasa "**wajib segera**" di dalam pasal-pasal yang ada di dalam Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut tidak menyebut dan mengatur dengan jelas berapa lama waktu yang diberikan oleh Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Penyidik terkait waktu untuk mendapatkan persetujuan atau izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat (Ketua Pengadilan Negeri Ranai) terkait penyitaan;

Menimbang, bahwa terkait frasa "**wajib segera**" yang tidak diatur di dalam pasal-pasal yang ada di dalam Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut, maka berdasarkan Putusan dari Mahkamah

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi, dimana Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, yaitu terhadap perkara Nomor 3/PUU-XI/2013, dengan nama Pemohon Hendry Batoarung Ma'dika, pekerjaan Wiraswasta dan bertempat tinggal di Bua, Kelurahan Sangbua, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, terkait pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana di dalam putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 tersebut pada pertimbangan dari Hakim Mahkamah Konstitusi pada halaman 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 33 (tiga puluh tiga) tepatnya pada point angka **[3.13]** *"Menimbang bahwa isu konstitusional dalam permohonan a quo adalah, apakah frasa "segera" dalam Pasal 18 Ayat (3) KUHP bertentangan dengan UUD 1945 karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum, perlakuan diskriminatif dan bertentangan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum", point angka [3.15] "Menimbang, bahwa frasa "segera" pada pasal a quo dapat diartikan bahwa dalam hukum acara pidana, setelah dilakukan penangkapan terhadap Tersangka, pemberitahuan kepada keluarga tersangka harus disampaikan dalam waktu yang singkat agar Tersangka dapat segera mendapatkan hak-haknya. Apabila pemberitahuan tersebut tidak segera disampaikan maka berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak Tersangka, karena keberadaan dan status hukum dari yang bersangkutan tidak segera diketahui oleh keluarga. Menurut Mahkamah, tidak adanya rumusan yang pasti mengenai lamanya waktu yang dimaksud dengan kata "segera" dalam pasal a quo dapat menyebabkan pihak penyidik menafsirkan berbeda untuk setiap kasus yang ditangani. Hal seperti ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan oleh pihak penyidik;*

Bahwa menurut hukum acara pidana segala upaya paksa yang dilakukan dalam penyidikan maupun penuntutan oleh lembaga yang berwenang dapat dikontrol melalui lembaga praperadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP. Dalam ketentuan tersebut, tersangka memiliki hak untuk mengajukan praperadilan terhadap pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam proses penyidikan, yang di dalamnya termasuk penangkapan dan penahanan. Apabila ketentuan yang

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipermasalahan tidak memiliki rumusan yang jelas maka hal tersebut menjadi permasalahan norma, bukan lagi hanya permasalahan pelanggaran dalam implementasi norma. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 18 ayat (3) KUHAP tidak memenuhi asas kepastian hukum yang adil karena dalam pelaksanaan menimbulkan penafsiran yang berbeda. Penafsiran yang berbeda oleh para penegak hukum selanjutnya dapat menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap tersangka, sehingga menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, namun demikian, apabila ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat maka justru dapat menghilangkan kewajiban penyidik untuk menyampaikan salinan surat perintah penangkapan tersebut, sehingga justru menimbulkan pelanggaran terhadap asas perlindungan hukum dan kepastian hukum. Oleh karena itu, demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah perlu menafsirkan mengenai frasa “segera” pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP;

Bahwa menurut Mahkamah, dengan mempertimbangkan perkembangan dalam sarana dan prasarana telekomunikasi serta surat menyurat, jangka waktu yang patut bagi penyidik untuk menyampaikan salinan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka adalah tidak lebih dari 3 x 24 jam sejak diterbitkan surat penangkapan tersebut. Walaupun demikian, dengan mempertimbangkan pula perbedaan jarak, cakupan dan kondisi geografis dari masing-masing wilayah di seluruh Indonesia, terdapat kemungkinan dibutuhkan jangka waktu yang lebih dari 3 x 24 jam untuk penyampaian salinan surat perintah penangkapan kepada para keluarga tersangka yang berada di wilayah administratif yang berbeda, atau berada di kota/kabupaten atau provinsi yang berbeda dengan tempat tersangka tersebut ditangkap dan/atau ditahan, oleh karena itu dibutuhkan penafsiran yang dapat diterapkan secara umum untuk mengakomodasi perbedaan kondisi tersebut dengan tetap mengutamakan kepastian hukum. Dalam hal ini, waktu 7 (tujuh) hari merupakan tenggat waktu yang patut untuk menyampaikan salinan surat perintah penahanan tersebut. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka sesuai dengan asas kepatutan dan kepastian hukum, frasa “segera” dalam rumusan Pasal 18 ayat (3) KUHAP yang menyatakan, “Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.” haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”;

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili terkait frasa **“segera”** dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai *“segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”* dan frasa **“segera”** dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013, tanggal 30 Januari 2014 tersebut di atas, yang menyatakan bahwasanya frasa **“segera”** adalah dalam waktu yang tidak lebih dari 7 (tujuh) hari, adalah pengujian yang dilakukan oleh Hendry Batoarung Ma'dika, pekerjaan Wiraswasta dan bertempat tinggal di Bua, Kelurahan Sangbua, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, terkait pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terkait dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (3) KUHAP, dimana di dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (3) KUHAP tersebut hanya menyatakan bahwasanya “Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya **“segera”** setelah penangkapan dilakukan”, sehingga dengan demikian setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013, tanggal 30 Januari 2014 tersebut di atas, maka terhadap bunyi dari ketentuan Pasal 18 Ayat (3) KUHAP tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”*;

Menimbang, bahwa sebagaimana di dalam ketentuan dalam Pasal 38 Ayat (2) KUHAP yang juga mengandung frasa **“segera”** terkait berapa lama jangka waktu Penyidik dalam meminta izin persetujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri terkait dalam hal telah melakukan penyitaan dalam keadaan mendesak maka, Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan dalam perkara *a quo*, adalah terkait proses penyitaan terhadap kargo / muatan / barang milik Pemohon, dimana berdasarkan pertimbangan dari Hakim sebagaimana tersebut di atas, dimana memang telah dilakukan penyitaan oleh Termohon terhadap kargo / muatan / barang yang diangkut oleh kapal motor Konservasi, pada tanggal 9 Agustus

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 miik Pemohon tersebut, maka untuk menentukan apakah tindakan Penyidik tersebut telah sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ataukah sebagaimana permohonan Pemohon yang menyatakan bahwasanya Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap kargo / muatan / barang yang diangkut oleh kapal motor Konservasi, pada tanggal 9 Agustus 2019 tersebut adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku mak Hakim kembali berpedoman sebagaimana ketentuan dalam Pasal 38 Ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 38 Ayat (2) KUHAP dimana terkait frasa **“segera”**, juga tidak ditentukan waktu pasti terkait berapa lama izin dan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat setelah Penyidik melakukan tindakan penyitaan, maka Hakim berpendapat bahwasanya apabila Hakim melakukan penafsiran berdasarkan metode penafsiran secara Authentik (Resmi) terhadap frasa **“segera”**, sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 18 Ayat (3) KUHAP sebagaimana putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013, tanggal 30 Januari 2014 tersebut di atas, dimana penafsiran secara Authentik (Resmi) tersebut adalah penafsiran yang resmi yang diberikan oleh pembuat Undang-undang tentang arti kata-kata yang digunakan dalam Undang-undang tersebut, maka dengan demikian Hakim menafsirkan bahwasanya ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (3) KUHAP dengan ketentuan dalam Pasal 38 Ayat (2) KUHAP, terkait frasa **“segera”** adalah dalam waktu yang tidak lebih dari 7 (tujuh) hari, sebagaimana bunyi amar dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013, tanggal 30 Januari 2014 tersebut di atas, yang menyatakan bahwasanya frasa **“segera”** dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda T – 18 yaitu tentang Surat Perintah Penyitaan terhadap minuman beralkohol sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) koli, oleh Komandan Pangkalan TNI AL Tarempa, Nomor: Sprin/135/VIII/2019, atas nama Nur Rochmad I. S.T., M.Si (Letkol Laut (P) NRP 14825/P, tanggal 9 Agustus 2019, bukti surat tertanda T – 19 yaitu tentang Foto Copy Berita Acara Penyitaan, Nomor BA/62/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 oleh Para Pihak, bukti surat tertanda T – 20 yaitu tentang Foto Copy Daftar Barang Bukti yang Penyitaan ditanda tangani oleh Para Pihak, bukti surat tertanda T – 21 yaitu tentang Foto Copy Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Ranai Kelas II Nomor 95/Pen.Pid/2019/PN Ran, Tanggal 23 September 2019, dimana Penyidik TNI AL memang telah melakukan penyitaan pada

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Agustus 2019, kemudian di buatkan Berita Acara Penyitaan Nomor BA/62/VIII/2019, tanggal 9 Agustus 2019 dan permohonan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Ranai, sebagaimana Penetapan Nomor 95/Pen.Pid/2019/PN Ran, di tetapkan pada tanggal 23 September 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik TNI AL pada tanggal 9 Agustus 2019 tersebut, kemudian izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Ranai, sebagaimana Penetapan Nomor 95/Pen.Pid/2019/PN Ran, di tetapkan pada tanggal 23 September 2019, maka dengan demikian menurut Hakim bahwasanya jangka waktu penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik TNI AL dan pengiriman persetujuan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Ranai, adalah lebih kurang 36 (tiga puluh enam) hari sejak tanggal penyitaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penafsiran Hakim yang menggunakan metode penafsiran secara Authentik (Resmi) terkait ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (3) dengan ketentuan dalam Pasal 38 Ayat (2) terkait frasa **“segera”** sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013, tanggal 30 Januari 2014 tersebut di atas adalah dalam waktu yang tidak lebih dari 7 (tujuh) hari, maka dengan demikian terhadap tindakan pro justisia berupa penyitaan terhadap kargo / muatan / barang milik Pemohon sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) koli yang dilakukan oleh Penyidik TNI AL menurut Hakim adalah tidak sah, oleh karena telah lewat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 38 Ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan lewatnya jangka waktu 7 (tujuh) hari terkait izin persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Ranai tersebut sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan oleh pihak Penyidik, yang tentu saja itu dapat melanggar hak asasi manusia yang notabene sangat dilindungi oleh Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah merupakan penyitaan yang telah menyalahi ketentuan di dalam Pasal 38 Ayat (2) KUHAP, sehingga sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan Hakim tersebut di atas maka penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan berdasar hukum sehingga dengan demikian Hakim mengabulkan petitum dalam permohonan pemohon pada point angka 2 (dua) yaitu “Menyatakan Penyitaan atas kargo / muatan / barang milik Pemohon yang dilakukan Termohon adalah tidak sah dan melawan hukum”, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum permohonan Pemohon pada point angka 2 (dua) yaitu “Menyatakan Penyitaan atas kargo /

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan / barang milik Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan melawan hukum”, maka terhadap petitum permohonan Pemohon pada point angka 3 (tiga) yaitu “Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan seluruh kargo / muatan / barang yang masih disita Termohon kepada Pemohon” patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat dan pendapat Ahli yang tidak relevan dengan permohonan ini, Hakim berpendapat bahwa tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon melalui Penasehat Hukumnya harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan dan pihak Termohon sebagai pihak yang dikalahkan, maka biaya yang timbul dalam perkara *a quo* haruslah dibebankan kepada Termohon, sehingga dengan demikian terhadap petitum dalam permohonan Pemohon pada point angka 4 (empat) yaitu “Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan praperadilan ini” patut juga untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 38 Ayat (1) dan Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Penyitaan atas kargo / muatan / barang milik Pemohon yang dilakukan Termohon adalah tidak sah dan melawan hukum;
- c. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan seluruh kargo / muatan / barang yang masih disita Termohon kepada Pemohon;
- d. Membebankan biaya perkara kepada Termohon sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, oleh NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Ranai dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh HENDRIK HATORANGAN,

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., serta dihadiri oleh Penasehat Hukum Pemohon dan Penasehat Hukum Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HENDRIK HATORANGAN, S.H. NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)